

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN  
PEMBUATAN KANDANG AYAM BORONGAN  
( Study Kasus Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang )

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Hukum Islam Dalam Ilmu Mu'amalah



Oleh:

Muhajirin ( 112311040 )

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG

2018





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhajirin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya. Bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama: Muhajirin

NIM : 112311040

Judul skripsi : "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Pembuatan**

**Kandang Ayam Borongan (Study Kasus Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang)**".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Juni 2018

**Pembimbing I**

Drs. Sahidin, M.Si.

NIP.196703211993031005

**Pembimbing II**

Supangat, M.Ag.

NIP.197104022005011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Muhajirin  
Nim : 112311040  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Muamalah  
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemabayaran Pembuatan Kandang Ayam Borongan (Study Kasus Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang )**

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal, **07 Juni 2018**.

Diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 26 Juni 2018

**Ketua Sidang / Penguji**

AFIF NOOR, S.Ag.,S.H.,M.Hum.  
NIP.197606152005011005

**Sekretaris Sidang / Penguji**

SUPANGAT, M.Ag.  
NIP.197104022005011004

**Penguji Utama I**

H. TOLKAH, M.A.  
NIP.196905071996031005



**Penguji Utama II**

Dr. MAHSUN, M.Ag.  
NIP.196711132005011001

**Pembimbing I**

Drs. SALUDIN, M.Si.  
NIP.196703211993031005

**Pembimbing II**

SUPANGAT, M.Ag.  
NIP.197104022005011004



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 April 2018



Deklarator,

Muhajirin

NIM: 112311040

## ABSTRAK

Jual beli yang dilaksanakan adalah perjanjian jual beli *istishna'* karena barang yang diperjual belikan masih dalam proses pembuatan. Perjanjian disini adalah perjanjian mengenai pembuatan kandang ayam secara borongan. Setiap jual beli harus ada tiga komponen yaitu penjual (pemborong), pembeli (pemesan), barang yang diperjual belikan, disini obyek yang diperjual belikan adalah kandang ayam yang masih harus melalui proses pembuatan. Kenyataan dilapangan yang terjadi adalah dalam melaksanakan jual beli dari pihak pemesan tidak bisa menepati perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga dari pihak pemborong harus memberikan tambahan setiap periode pemanenan hingga melunasi kekuarangan pembayarannya.

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data utamanya adalah data langsung yang ada dilapangan. Penelitian tersebut jika dihubungkan dengan penelitian hukum termasuk dalam penelitian hukum empiris (*empirical legal reseach*), instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan di lapangan sehingga data yang diperoleh juga data yang sudah ada dilapangan.

Hasil penelitian lapangan menggambarkan proses jual beli pesanan atau yang biasa disebut dalam Islam jual beli *istishna'* dan diperbolehkan selama syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Islam sudah mengatur sedemikian rupa sehingga dalam segala pelaksanaan jual beli mengenai transaksi yang dilarang dan yang diperbolehkan juga sudah diatur didalamnya, termasuk bagaimana transaksi dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dalam perjanjiannya. Masyarakat Desa Gunung Sari tidak melakukan penulisan dikarenakan rasa saling percaya diantara mereka sehingga ketika terjadi permasalahan sukar untuk diselesaikan. Pencatatan atau penulisan sudah dijelaskan (Q.S. 2:176) dijelaskan bahwa ketika melakukan transaksi tidak secara tunai hendaknya menuliskannya. Tambahan biaya (riba) merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena akan merugikan salah satu pihak. Pihak pemborong pada pelunasan pembayaran kandang yang telah dibuat tersebut telah melakukan tindakan yang dilarang dalam Islam karena harus meminta tambahan pada pelunasan dengan perjanjian baru kepada pemesan yang dibarengi dengan tambahan waktu pelunasan. Meskipun perjanjian awal adalah mengenai jual beli *istishna'* yang kemudian harus membuat akad baru, kemudian pelunasanya menggunakan sistem bunga yaitu tambahan yang harus dibayar oleh pemesan kandang. Riba terletak pada pembayaran atas perjanjian baru yang harus dilunasi oleh pemesan karena tidak dapat melunasi sesuai dengan perjanjian awal. Sehingga untuk melunasi kekurangan perjanjian dari pihak pemborong meminta Tambahan untuk pelunasannya yang dihitung dengan prosentase, yaitu sebesar 5%. Riba dilaknat bahkan dikutuk oleh Allah (Q.S. 1:275) Penjelasan mengenai transaksi riba itu dilarang sudah sangat jelas dan tidak ada keraguan didalamnya. Tambahan biaya karena ada tambahan waktu yang menyertainya termasuk dalam kategori riba nasi'ah.

## MOTO

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (البينة: 8)

*Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya. (Al-Bayyinah: 8)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 2011. hlm. 600

## **PERSEMBAHAN**

*Puji syukur* saya haturkan kepada Rabbi penguasa zaman

Shalawat serta salam ku limpahkan kepada Rasulullah sebaik-baik insan

Selanjutnya, karya ini ku persembahkan.....

Bapak tercinta Abdullah dan ibu tersayang Sumarti, yang menjadi motivator bagiku, penuntun setiap langkahku dan penyemangat hidupku. Kakakku tersayang yang senantiasa memupuk semangatku Muhaimin dan juga adikku tersayang Rois Masudin dan Ahmad Khafidin, serta nenek ku tercinta semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.....

Kepada guru-guruku yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkanku dengan ilmu, semoga bermanfaat dunia dan akhirat.

Untuk almamaterku UIN (Univesrsitas Islam Negeri) Walisongo Semarang.

Tidak lupa pada teman-temanku senasib seperjuangan "MUA '11 & teman-teman super hero (Maeroni, Opat, Mukti Alimuddin)

Serta dari teman-teman dari organisasi daerah Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang (IMPP)

Seluruh pembaca yang budiman dan pecinta ilmu pengetahuan terima kasih atas jasa yang kalian berikan, thank's for all.....

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemampuan kepadaku untuk mewujudkan apa yang kalian amanatkan selama ini.

Buat kalian semua thank's for everything.....



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, keturunan, serta pengikut beliau. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan *syafa'at* di akhirat kelak. *Amin*.

Atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, skripsi yang membahas tentang “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Pembuatan Kandang Ayam Borongan (Study Kasus Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang)**” dapat terselesaikan dengan lancar, meskipun jauh dari kesempurnaan.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, yang terhormat:

1. Bapak Drs.Sahidin.M.Si selaku pembimbing I dan bapak Supangat.M.Ag selaku pembimbing II yang telah membina dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Akhmad Arif Junaidi,M.Ag, selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku perkuliahan.
4. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta Kepala Desa Gunung Sari beserta stafnya yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.

5. Ayah dan Ibunda, kakak-kakakku serta seseorang yang selalu berada di relung hatiku yang telah memberikan support, motivasi, dukungan hingga tersusunnya skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Kemudian atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan terimakasih dan *jazakum Allah khairan katsiran*.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya penulis senantiasa mengharapkan kritik yang konstruktif dan inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 11 April 2018

Penulis

Muhajirin

NIM.112311040

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	12
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORITIK <i>BAI' ISTISHNA'</i></b>	
A. Pengertian <i>Bai' Istishna'</i> .....	21
B. Dasar Hukum <i>Bai' Istishna'</i> .....	28
C. Syarat dan Rukun <i>Ba'i Istishna'</i> .....	38
D. Ketentuan Waktu Pembayaran dalam <i>Bai' Istishna'</i> .....	43
<b>BAB III PELAKSANAAN PEMBUATAN KANDANG AYAM BORONGAN DESA GUNUNG SARI KEC. PULOSARI KAB. PEMALANG</b>	
A. Keadaan Umum Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang ...	45
1. Letak Geografis .....	45
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	46

B. Pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Kandang Ayam Borongan Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang.....	54
C. Pendapat Ulama' Setempat Mengenai Pelaksanaan Jual Beli <i>Istishna'</i> .	66

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN**

**BIAYA PELUNASAN PEMBUATAN KANDANG**

**AYAM BORONGAN (Study Kasus Desa Gunung Sari**

**Kec. Pulosari Kab. Pemalang)**

A. Analisis Terhadap Praktek Pembuatan Kandang Ayam Borongan Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang .....	6
8	
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Biaya Tambahan Kandang Ayam Borongon Di Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. pemalang .....	75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
C. Penutup.....	86

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kasih sayang Allah kepada manusia ditunjukkan dengan menurunkan makhluk kesayangannya yaitu baginda Nabi Muhammad S.A.W. dari jenis yang sama. Dengan diturunkannya Nabi Muhammad sebagai penutup Rasul dan sebagai teladan umat muslim didunia, sehingga aktifitas yang dilakukan beliau merupakan tuntunan bagi umat manusia setelahnya, baik dari segi perilakunya, ucapannya, dan diamnya beliau, baik yang berhubungan dengan persoalan sosial, politik, ekonomi termasuk juga persoalan ketuhanan.

Rasulullah sebagai pelaku sekaligus pelopor serta petunjuk manusia melalui wahyu dari Allah SWT yang dituliskan dalam Al-Qur'an kemudian dijadikan UUD umat muslim. Al-Qur'an yang mencakup segala aspek keduniaan sampai dengan hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia telah terangkum secara lengkap, mengatur negara, mengatur urusan sosial, dan aktifitas ekonomi yang menjadi ujung tombak kehidupan. Sehingga tidak ada keraguan terhadap Al-Qur'an.

Muamalah merupakan aktifitas manusia yang satu dengan lainnya baik itu aturan mengenai perkawinan, perceraian, jual beli, kerja sama, qishas, had dan lain sebagainya. semua sudah ada sejak zaman Rasul dan para sahabat hingga zaman sekarang ini. Setelah wafatnya beliau banyak hal-hal yang tidak terdapat pada masa beliau sehingga para sahabat dan mujtahid hingga era sekarang ini melakukan ijtihad sesuai dengan



perkembangan tersebut. Selama ijtihad yang dilakukan tidak bertentangan dengan Nash dan Al-hadits.

Perilaku Nabi dalam bermuamalah yang harus dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perniagaan, sebagaimana larangan dan perintahnya merupakan aturan yang harus ditaati oleh umat muslim yang bertujuan untuk kesejahteraan umat muslim dalam bermuamalah.

Jual beli merupakan sunatullah sebagaimana sudah menjadi tradisi yang dilakukan turun temurun karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga harus memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya melalui jual beli atau dengan kerja sama.

Islam mengakui adanya kepemilikan harta sehingga setiap transaksi perpindahan barang dari tangan pemilik kepada penerima harus ada kesepakatan diantara keduanya. sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ . {ال عمران ن : 76}

Artinya : *(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (Ali-Imran : 76)*<sup>1</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk ciri-ciri orang yang bertaqwa adalah mereka yang menepati janji atau akad. sudah sepantasnya umat muslim harus menepati apa yang sudah dijanjikan kepada orang lain, meskipun ada ketentuan-ketentuan lain yang menjadikan batal

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. hlm. 06

atau mempunyai pilihan melangsungkan atau membatalkan perjanjian tersebut ( khiyar).

Perjanjian dengan berjanji hampir sama, perbedaanya hanya pada subyeknya, janji merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tetapi hanya pada kesepakatan dari salah satu pihak kemudian pihak lain tidak harus menepatinya. Sedangkan perjanjian yaitu suatu kesepakatan kedua belah pihak yang harus ditepati oleh kedua orang yang melakan perjanjian jika tidak maka akan ada konsekwensi yang harus ditanggung karena sudah merugikan salah satu pihak.

Perjanjian yang berisi tentang kesepakatan kedua belah pihak yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati maka perlu kiranya untuk menuliskannya karena sikap manusia tempatnya salah dan lupa (*khilaf*) baik yang disengaja atau tidak disengaja, maka Al-Qur'an menganjurkan untuk menuliskan setiap perjanjian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ { ال عمران ن: 176 }

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. (Ali-Imran ayat :176),*

Ayat diatas menunjukkan secara umum apabila sebuah transaksi yang dilakukan tidak terjadi serah terima barang secara langsung atau tunai yaitu masih harus menunggu waktu yang akan datang maka sebaiknya melakukan penulisan terhadapnya.

Islam menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan saling memperingatkan dalam hal keburukan dalam berbagai hal. Larangan yang sudah ditetapkan untuk manusia adalah demi kemaslahatan umat, perintah yang dilakukan merupakan rahmat. Sehingga jika melakukan perintah dan menjauhi larangan akan menjadikan ketenangan jiwa dalam segala aktifitas transaksi.

Perilaku Nabi sebagai wirausahawan dapat diteladani dengan menyiapkan diri dan mulai membangun kompetensi sumber daya insani dengan dibekali keterampilan berniaga, dengan mulai dan mencari peluang bisnis, menjalin kemitraan, mengembangkan produk, memahami aturan main, membangun budaya atau sikap mental usahawan, hingga kemahiran bernegosiasi.<sup>2</sup>

Harta benda didunia ini tidak ada larangan untuk dimiliki oleh siapapun asalkan dengan cara yang baik dan digunakan dengan cara yang baik pula, juga prinsip-prinsip berbagi yang dianjurkan dengan cara membayar zakat, infaq, shadaqah.

Riba merupakan perilaku duniawi yang dilarang dalam bermuamalah, karena merugikan orang lain bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan :

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا فَاِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِنْ تَبْتَغُوا  
تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ (البقرة: 279)

Artinya : *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan*

---

<sup>2</sup> Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003, hlm. 03.

*riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al-Baqarah : 279)*

Dalam ayat tersebut melarang adanya riba jika tidak maka Allah dan Rasulnya akan melaknat bagi mereka yang telah mengetahui perilaku riba akan tetapi tetap melakukan perbuatan tersebut.

Selain agama Islam, larangan adanya perilaku riba juga dianjurkan yaitu karena riba akan menghilangkan keinginan untuk mencari harta dengan berusaha, tambahan hasil yang didapatkan bukan dari jerih payah sendiri akan tetapi dari hasil uang yang kemudian menghasilkan uang berikutnya.

Riba secara bahasa tambahan, dan juga dalam arti lain tumbuh dan membesar. Secara istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. definisi riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjaman secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Mengenai hal tersebut Allah mengingatkan dalam firman<sup>3</sup>,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
(ال عمران: 130)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali Imran:130)*

Sebagian besar ulama' menyebutkan bahwa riba merupakan tambahan yang dihasilkan dari pokok modal. Dan hukum mengambalnya adalah haram. Ada juga yang menyebutkan bahwa memperbolehkan selama

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani 2001. hlm 04

kelebihan yang dihasilkan untuk kepentingan bersama. Kemudian ada yang memperbolehkan adanya tambahan asalkan tidak berlipat ganda.

Seiring dengan hal ini Fazlur Rahman menyatakan riba adalah biaya yang ditentukan dimuka atau surplus dan kelebihan modal yang diterima kreditur dalam kondisi yang berkaitan dengan periode waktu. Oleh karena itu menurut Fazlur Rahman dalam transaksi riba sedikitnya terkandung tiga unsur, yaitu *viz* yang ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya tambahan menurut jangka waktunya dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati<sup>4</sup>.

Kebahagiaan akherat tidak akan terlepas dari perilaku dunia yang berhubungan dengan harta benda. Untuk memperoleh harta benda juga dengan bermacam-macam cara dan hal tersebut hampir semua perbuatan sudah digambarkan dari perilaku Nabi Muhammad seperti adanya jual beli, kerja sama, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Jual beli merupakan proses pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu adanya pertukaran yang dibuktikan dengan akad sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Jual beli *istishna'* adalah jual beli yang diperbolehkan dari masa Nabi hingga sekarang ini meskipun dengan objek yang lebih modern. Jual beli *istihnsa'* hampir sama dengan *salam* hanya pembayaran dan jenis barang yang membedakan keduanya. Tidak ada satupun ulama' yang

---

<sup>4</sup> Fazlur Rahman, *Economic Doctrines Of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996, hlm. 85

melarang adanya jual beli *istishna'* sehingga jual beli tersebut diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara'.

Pengertian *istihna'* menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustsni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).<sup>5</sup> sunarto zulkifli, *al-istishna'* adalah salah satu pengembangan prinsip *bai'i as-salam*<sup>6</sup>.

Masyarakat telah mempraktekan jual beli *istishna'*, sebagaimana yang terjadi di Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang seperti yang telah dilaksanakan dalam pesanan kandang ayam dengan sistem boronngan. Masyarakat Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang mayoritas beragama Islam yang berpenghasilan berkebun dan berternak.

Akhir tahun 2001 masyarakat mulai mengembangkan usaha dengan jumlah besar yaitu peternakan unggas ayam potong atau *broiler*, dengan bekerja sama dengan perusahaan yang begelut dibidang peternakan<sup>7</sup>. Kerja sama yang dilakukan antara peternak dan perusahaan yang berkaitan biasanya dari petani menyiapkan kandang dan perlengkapan di dalamnya seperti tempat pakan, tempat minum dan lain

---

<sup>5</sup> Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta : MUI Pusat, 2013, hlm 36

<sup>6</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis, Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003. hlm. 45

<sup>7</sup> *Wawancara* dengan kadus dukuh sipedil Desa Gunung Sari (07-01-2017)



sebagainya, sedangkan dari perusahaan memberikan bibit pakan serta obat-obatan.

Pengambilan keuntungan yang dilakukan perusahaan adalah dengan mengambil keuntungan dengan memberikan tambahan dari harga pokok pembelian kepada perusahaan lain, begitu juga untuk bibit dan obat dari perusahaan sudah mengambil keuntungan dari penambahan harga pokok pembelian. Sedangkan hasil yang didapatkan oleh peternak yaitu dari hasil penjualan keseluruhan ternak dikurangi pakan, bibit serta obat.

Selain perlengkapan kandang yang juga masih ada modal yang harus dikeluarkan oleh peternak yaitu modal pemeliharaan berupa tenaga dan modal awal pemeliharaan. Modal awal ini berupa pembelian perlengkapan penghangat ruangan (*open*) yang digunakan untuk pemanas ayam umur 1-15 hari menggunakan gas.

Peternakan yang dipelihara dengan jumlah besar sehingga membutuhkan lokasi kandang yang besar dan biaya yang besar pula untuk pembuatan. Pembuatan kandang yang biasa dilakukan dengan cara mandiri (dibuat perorangan) atau dibuat secara borongan (ahli dalam pembuatan kandang). Mandiri, dengan modal dan dengan bahan-bahan yang dipersiapkan oleh perorangan hingga selesai. Kemudian, borongan dilakukan dengan bahan, bentuk serta luas yang diharapkan pemesan dengan harga yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan pembuatan kandang baik kriteria, waktu dan pembayaran tidak ditulis atau tidak dengan saksi yang hadir hanya

keepakatan lisan antara kedua belah pihak antara pemesan dan pemborong saja, hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Gunung Sari karena rasa saling percaya.

Proses pemesanan sebagaimana yang dilakukan biasanya meliputi kriteria, harga dan waktu pembuatan. Biasanya petani memberikan uang muka kepada pemborong kemudian sisa pembayaran dilakukan setelah pembangunan kandang selesai. Sebagian besar pelunasan pembayaran dari petani mengandalkan hasil panen pertanian dan peminjaman dana kepada lembaga keuangan. Hasil pertanian dan uang pinjaman yang belum ada ditangan pemesan sehingga dari pemborong mengadakan perjanjian baru. Perjanjian dengan memberikan kesempatan kepada pemesan untuk menggunakan kandang yang telah dibangun dengan membagi 5% dari hasil yang didapat dari pemeliharaan ayam sampai memenuhi dana kekurangan pembuatan kandang.

Pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga dari pemborong sendiri harus mencari cara agar mereka yang tidak melunasi sesuai perjanjian supaya segera melunasi, maka dengan cara menambah biaya sebesar 5% tersebut agar mereka berfikir untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Jika pemesan kandang pasrah dengan pelunasan tersebut dari pihak pemborong akan membongkar kandang tersebut<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> *Wawancara* dengan Bapak Sugiono selaku Pemborong Kandang (10/03/2017)

Pemesan kandang harus membayar kekurangan yang telah disepakati, akan tetapi karena ada beberapa kendala seperti hasil pertanian yang tidak baik, tidak dapat meminjam kepada lembaga keuangan sehingga dari pemesan kandang harus memikul beban 5% dari hasil yang diperoleh dari peternakan. Peternak merasa keberatan dengan adanya pembebanan yang diberikan oleh pemborong karena peternak juga tidak dapat memprediksi hasil yang akan diperoleh oleh peternak dalam satu periode pemeliharaan. Sehingga hal tersebut memberatkan peternak.

Keuntungan yang besar membuat petani di Desa Gunung Sari tergiur untuk ikut berkecimpung pada usaha peternakan ayam broiler. Mereka tidak memprediksi hambatan-hambatan yang akan mereka tempuh dalam usaha peternakan. sehingga banyak peternak yang menyesali tindakannya karena telah berani spekulasi untuk merubah profesi menjadi peternak ayam broiler, seperti Ibu marwi, yang baru berkecimpung dibidang peternakan, sekitar 5 bulan kepemilikan kandang, modal yang digunakan oleh ibu marwi adalah dengan berhutang pada lembaga keuangan yang pembayarannya dengan diangsur, kemudian mengalami kerugian selama kandang itu berdiri sehingga ibu marwi kebingungan dalam pembayaran angsuran utang di lembaga keuangan<sup>9</sup>.

penjelasan mengenai permasalahan yang dikaji maka penulis bertemu dan melakukan wawancara dengan warga yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, maka penulis menuliskan judul

---

<sup>9</sup> *Wawancara* dengan Ibu Marwi selaku Pemesan Kandang ( 15/01/2017)

skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Pembuatan Kandang Ayam Borongan** (Study Kasus desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pematang)

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah seperti tersebut di atas, menurut penyusun dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembayaran Kandang Ayam Borongan Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap Pembayaran Pembuatan Kandang Ayam Borongan Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pesan kandang ayam borongan Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pembayaran kandang borongan Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum Islam mengenai analisis tentang biaya tambahan pada akad *Istishna*“.

2. Manfaat Praktis.

Bagi Peneliti Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Islam.

- a) Bagi Akademisi diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Ekonomi Islam.

- b) Bagi Masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tujuan dengan adanya telaah pustaka adalah untuk menghindari adanya pengulangan serta membuktikan keorisinilan penelitian, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan masalah tersebut, beberapa kajian dan pembahasan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. "*Fiqh Muamalah Klasik*", karangan, Mohammd Nadzir yang membahas seputar akad-akad dalam Islam termasuk membahas mengenai *istishna'*, yang menerangkan mengenai bagaimana pengertian *istishna'* dari beberapa pendapat diantaranya pendapat Sayyid Sabiq, Wahbah Al-zuhaili serta pendapat MUI. Pembagian *istishna'* ada dua yaitu *istishna'* dan *istishna'* pararel. Dasar hukum operasional *istishna'* pada lembaga keuangan. Perbedaan antara *istishna'* dan salam. Syarat dan rukun *istishna'* serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.
2. "*Nadham Muamalati fil fiqhi Islami*" yang pengarang Abdul Aziz Muhammad Azzam, yang diterjemahkan oleh Nadhirsyah Hawari. Yang menjelaskan tentang definisi riba yang dijelaskan dalam surat (An-Nahl: 92), menerangkan bahwa riba merupakan penambahan pada



salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Jenis-jenis riba yaitu riba al-fadl yaitu tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar pada sesuatu yang sama. Riba al-yadd yaitu pengahiran kedua barang tanpa menyebutkan waktunya. Riba Nasi'ah yaitu jual beli barang yang mengakhirkan tempo pembayaran.

3. Jurnal riset "*akuntansi dan bisnis jual beli dalam perspektif Islam : salam dan Istishna'*". penulis Siti Mujiatun Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjelaskan tentang pengertian jual beli dalam Islam di antaranya adalah jual beli salam (Bay' as-Salam). Penjelasan yang berhubungan dengan jual beli, syarat jual beli dasar hukum jual beli. Penjelasan yang lebih fokus pada jual beli *salam*, *istishna'* dan *istishna'* paralel. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bagaimana jual beli yang baik, yang telah ditentukan oleh syariah. Jurnal tersebut menjelaskan kebolehan jual beli *salam* dan *istishna'* selama tidak bertentangan dengan hukum Islam seperti sifat ketidakpastian.
4. Skripsi yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Syarat Penyerahan Barang Pada Akad Istishna'*" Temuan dalam penelitian ini mengenai pendapat Imam Abu Hanifah yang dimana syarat *istishna'* tidak boleh menentukan jangka waktu penyerahan barang, apabila jangka waktu ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam. Penelitian Anis Afifah (082311043).

5. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)*”, Penelitian Umiyati (NIM: 2102307). Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2008. Temuan dalam penelitian ini mengenai proses akad pesan barang yang dilakukan oleh Toko Mebel Mia Jaya Abadi. Pembeli dapat langsung datang atau berkunjung ke toko untuk membuat perjanjian antara penjual dan pembeli. Apabila telah terjadi kesepakatan barang yang dipesan, toko kemudian memberikan jumlah harga yang dipesan si pembeli. Di sinilah terjadi negosiasi harga antara penjual dan pembeli. Dalam pandangan Hukum Islam praktek pesan barang di Toko Mia Jaya Abadi telah melanggar aturan, atau tidak sesuai dengan Syari’at slam. Hal ini karena pihak Mebel Mia Jaya Abadi memotong sebagian dari uang pemesan (akibat pengembalian barang yang cacat atau tidak sesuai).

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil yang mumpuni dalam pencapaian data ilmiah maka penulis tidak lepas dari berbagai metode yang digunakan sesuai dengan masalah yang dikaji, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian Hukum Empiris (*empirical legal reseceach*)**

Yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum

dilingkungan masyarakat<sup>10</sup>. Penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan yang berkaitan dengan tambahan biaya pelunasan pembuatan kandang borongan Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan adalah primer dan skunder. Untuk lebih jelasnya maka penjelasan mengenai data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu penelitian yang berhubungan dengan penerapan hukum Islam mengenai praktek akad *istishna'*. Untuk mendapatkan data utama ini penulis melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti yaitu permasalahan jual beli pada akad *istihna'* dan yang berkaitan dengan biaya tambahan pelunasan kandang borongan desa gunung sari, kecamatan pulosari kabupaten pematang.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data pendukung atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok atau primer<sup>11</sup>. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada. Untuk itu

---

<sup>10</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001. hlm. 120

<sup>11</sup> Saifuudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007. hlm. 36

beberapa sumber buku yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang *istishna'*.

### 3. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

#### a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala subyek yang diselidiki<sup>12</sup>., pengamatan secara langsung dalam penelitian ini adalah penelitian partisipatoris yaitu suatu pengamatan dimana peneliti memposisikan dirinya sebagai partisipan sebagaimana orang lain sedang diobservasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran pembuatan kandang borongan Kec. Pulosari Kab. Pematang

#### b. Interview (Wawancara)

Metode interview yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari informan<sup>13</sup>. Adapun metode ini dapat digunakan oleh penulis untuk menggali informasi dengan informan yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diteliti di Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pematang. Nara sumber yang akan diwawancarai adalah: pemesan dan pemborong.

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm. 26

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990, hlm. 129

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, presentasi, notulen rapat, agenda dan sebagainya<sup>14</sup>. Dengan adanya data dokumentasi ini penulis dapat mengumpulkan data-data dengan kategori dan pengklasifikasian bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.<sup>15</sup> Dengan teknik ini, penulis mencari dan meneliti catatan serta arsip-arsip yang berkaitan dengan obyek penelitian.

## 4. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Adapun analisis data yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, yaitu berfikir menganalisis data yang bersifat deskriptif normatif atau data tekstual, beberapa teori atau pernyataan seseorang (yang bukan data statistik)<sup>16</sup>. Penggunaan metode deskriptif analisis berguna ketika peneliti menggambarkan (deskriptif) data, sekaligus menerangkan (eksplanasi) kedalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris. Oleh karena itu metode ini sering disebut dengan metode analisis deskriptif (Deskriptif Analisis). Langkah untuk mencapai analisis yang diharapkan

---

<sup>14</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001. hlm. 26

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rienika Cipta, 1993. hlm. 188

<sup>16</sup> Sumadi Surya Brata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo. 1995 hlm. 86

adalah melihat permasalahan yang ada dilapangan kemudian mengidentifikasi permasalahan tersebut melalui penelaahan terhadap teori yang ada apakah sesuai antara dilapangan dan teori kemudian mencari bukti-bukti dengan instrumen yang dibutuhkan sehingga menemukan kesimpulan. Dalam hal ini penyusun akan penelitian dan menggambarkan secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga suatu pemahaman antara kenyataan dilapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data yang ada dalam menganalisis praktek pembayaran jual beli pesanan kandang ayam borongan Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam beberapa sub yaitu:

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kerangka Teoritik *Ba'i Istishna'*, yang meliputi: pengertian *ba'i istishna'*, dasar hukum *ba'i istishna'*. Syarat dan rukun *ba'i istishna'*, ketentuan waktu pembayaran pada *ba'i istishna'*, ketentun waktu pembayaran *ba'i istishna'*.

Bab III : Pelaksanaan Pembuatan Kandang Ayam Borongan Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang. Berisi tentang keadaan

umum wilayah, keadaan sosial ekonomi, pelaksanaan perjanjian pembuatan kandang ayam borongan di Desa Gunung Sari kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

**Bab IV : Analisis Hukum Islam Terhadap pembayaran Pembuatan Kandang Ayam Borongan.**

Dalam bab ini berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan akad pesan pembuatan kandang yang terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dan analisis hukum Islam terhadap pembayaran pembuatan kandang ayam borongan

**BAB V : Penutup**

Dalam bab terakhir ini penulis akan membagi tiga sub bab yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIK *BAI' ISTISHNA'*

#### A. Pengertian *Bai' Istishna*

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhannya tersebut di antaranya adalah dengan berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain, salah satunya dengan melakukan jual beli.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti "menukarkan sesuatu dengan sesuatu"<sup>1</sup>.

*Bai'* menurut K.H. Moch. Anwar, Terj. *Fath- al Muin*, istilah bahasa menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut istilah *syara'* ialah menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus<sup>2</sup>.

Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, menurut *syara*, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 111.

<sup>2</sup> Zainudin Bin Abdul Aziz al-Malibari al Fanani, *Fath- al Muin*, Terj. K.H. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1994, hlm. 763.

<sup>3</sup> Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb, Dâr al-Ihya alKitab, al-Arabiah*, Indonesia, tth, hlm. 30



Menurut Sayyid Sabiq, *Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran), dan kata al-ba'i (jual) dan asy Syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang*<sup>4</sup>.

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara', benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: *Maktabah Dar al-Turas*, tth, Juz III, hlm. 147.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 69.

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan oleh Allah, setiap muslim diperkenankan untuk melakukan aktifitas jual beli, hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang (obyek) yang diperjual belikan Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.

Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual beli, beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjual belikan, diharamkan dalam jual beli. Sebaliknya keadilan menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bisa mengurangi keuntungan harus dijaga. Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya terbayangkan semakin meluas, macam-macam perdagangan komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan. Cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam, salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah *istishna'*, transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pemesan) dan *shani* (menerima pesanan) dari *mustasni'*, untuk membuat barang yang diinginkan<sup>6</sup>.

Kata *istishna'* berasal dari kata *shana'a* yang berarti membuat. kemudian ditambah huruf *alief*, *sin* dan *ta'* menjadi *istishna'a* yang berarti

---

<sup>6</sup> Pemikiran Musthofa Ahmad Az Zarqo Tentang *Jual Beli Istishna'*. Dadang Setiana. 2008

meminta dibuatkan sesuatu. Transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak perjanjian jual beli antara *mustashni* (pembeli) dan *shani* (pembuat barang) atau penjual dalam kontrak ini *shani* menerima pesanan dari *mustashni*, *shani* kemudian berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuat barang (*manshu'*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya pada *mustashni*, kedua belah pihak sepakat atas harga yang telah disepakati serta sistem pembayaran. Obyek diperjanjikan berupa manufakture order atau kontrak produksi<sup>7</sup>.

Dalam kamus bahasa arab *istishna'* berarti minta membuat (sesuatu), dalam ensiklopedi *istishna'* adalah akad yang mengandung tuntunan agar *shani'* membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu.<sup>8</sup> Menurut Moh. Rifai mengartikan *istishna'* dengan istilah kontrak/transaksi yang ditanda tangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan satu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjual belikan belum ada<sup>9</sup>.

Menurut sayyid sabiq *istishna'* adalah : *menjual barang yang dibuat (seseorang) sesuai dengan pesanan*<sup>10</sup>.

wahbah Zuhaili menyebutkan dalam kitabnya *al-fiqhu al-Islam wa Adilatuhu*, *istishna'* adalah : *suatu akad yang dilakukan bersama seseorang shani' (pembuat) untuk membuat suatu kerja tertentu yang menjadi tanggungan atas diri shani' tersebut, ataupun akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat oleh shani' beserta bahan yang digunakan.*<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 8.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeva, 1996, hlm. 778

<sup>9</sup> Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang, Wicaksana, 2002 hlm.73

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 87

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 648

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kreteria dan persyaratan tertentu dengan kreteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustsni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).<sup>12</sup> Akad *istihna'* merupakan akad yang hampir menyamai akad *salam* karena *istihna'* menjual barang yang tidak ada, dan barang yang dibuat itu menjadi tanggungan atas pembuat barang sejak akad disempurnakan.

Sama halnya dengan definisi yang diberikan oleh Sunarto Zulkifli, *al-istishna'* adalah, salah satu pengembangan prinsip *bai'i as-salam*, dimana waktu penyerahan barang dilakukan kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. dengan demikian ketentuan dan aturan akad *istisna'* disesuaikan dengan *as-salam*. Biasanya *istishna'* dipergunakan dibidang manufaktur dan kontruksi<sup>13</sup>.

Pada prinsipnya akad *salam* atau *istishna'* itu sama, yang membedakan keduanya yaitu terletak pada obyek akad kalau akad *salam* barangnya berupa komoditas perkebunan dan pertanian. Sedangkan akad *istihna'* berupa barang produksi, yaitu barang yang akan dibuat oleh manusia. Akad *istisna'* menyerupai akad *salam* dimana keduanya tergolong *bai' al-maqdum* (yakni jual beli barang yang belum wujud atau belum ada). Diantara keduanya mempunyai perbedaan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama' Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta : MUI Pusat, 2013, hlm 36

<sup>13</sup> *Ibid* hlm. 32

- a. Obyek *salam* bersifat *al-dain* (tanggungan), sedangkan obyek *istishna'* bersifat *al-ain* (benda).
- b. Dalam akad *salam* dibatasi dengan tempo (waktu) yang pasti persyaratan ini menurut Hanafiyah tidak berlaku pada akad *istishna'*.
- c. Akad *salam* bersifat *luzum*. Demikian menurut Hanafiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama, akad *salam* dan *istishna'* sama-sama bersifat *luzum* (Mengikat kedua belah pihak).
- d. *Ra'sul Mal* (Harga pokok) dalam akad *salam* harus dibayar secara kontan dalam majelis akad, yang demikian ini tidak diharuskan dalam *istishna'*. Ini menurut Hanafiyah, sedangkan menurut Jumhur Ulama, harga pada suatu akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung<sup>14</sup>

Imam Syafi'i melarang semua bentuk jual beli barang yang tidak ada di tempat. apabila merujuk pada esensi dasar dari jual beli itu adalah suatu peristiwa hukum yang dihalalkan. Dengan perkataan lain, jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli Ijma (ulama' Mujtahidin) tak ada khilaf padanya<sup>15</sup>.

Mazhab hanafi melarang jual beli *istishna'* dengan alasan bahwa tidak dapat diqiyaskan dengan jual beli, karena tidak adanya syarat pokok yang dimiliki penjual. Meskipun demikian tetap menyetujui dengan alasan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 144-145

<sup>15</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani 2001. hlm. 114

- a. Masyarakat telah mempraktekannya secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian yang menjadikan sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.
- b. Keberadaan jual-beli *istishna'* karena merupakan kebutuhan masyarakat.
- c. Jual beli *istishna'* sah selama tidak bertentangan dengan *nash* dan aturan syari'ah<sup>16</sup>.

Secara umum akad jual beli *istishna'* yang dipraktekan dalam bermuamalah ada dua macam, yaitu jual beli *istishna'* dan *istishna'* paralel. Perbedaan keduanya yaitu pada penggunaan sub-kontraktor, yakni bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memenuhi kewajiban pada kontrak pertama. Kontrak baru ini yang kemudian dikenal sebagai *istishna'* paralel<sup>17</sup>.

Jadi *istishna'* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran dan penyerahan barangnya dilakukan pada saat yang disepakati dikemudian hari. Mengenai pembayaran ulama' tidak menjelaskan secara rinci, baik diawal atau ditengah atau diakhir. Akan tetapi mengenai pembayaran tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 115

<sup>17</sup> Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015 hlm.

## B. Dasar Hukum *Bai' Istishna*

Tujuan adanya dasar hukum atau syarat dan ketentuan yang berlaku dalam sebuah transaksi, semata-mata merupakan tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Adanya ketentuan yang diberikan untuk menjaga dari segala hal yang menyakiti orang lain. Umat muslim yang berpedoman pada Al-Qur'an, hadist, Ijma' *Qiyas*, *al-Urf* (kebiasaan) sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Perintah dan larangan dalam jual beli harus dijadikan patokan dalam bertransaksi, harus mempertimbangkan halal, haram, sunah, mubah, makruh. Perintah dan larangan dalam transaksi jual beli tidak diterangkan secara rinci hanya sebatas memberikan batasan-batasan. Tidak ada larangan dalam perbuatan jual beli, sebaliknya Allah telah menghalalkannya.

Larangan dalam jual beli adalah merugikan orang lain seperti, *gharar*, judi, *maisir*, *riba*. sebagaimana Al- Qur'an menyebutkan kebolehan jual beli dan mengharamkan *riba*.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )  
 (البقرة : 275 )

Artinya :Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

*sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah : 275)<sup>18</sup>*

Ayat tersebut menerangkan perintah dan larangan dalam jual beli yang mengacu pada perbuatan riba. larangan yang sangat tegas dalam perbuatan riba sehingga bagi mereka yang menganggap bahwa perbuatan riba termasuk keumuman dalam sebuah transaksi maka perbuatan tersebut termasuk orang yang kemasukan syaitan. Begitu keras larangan terhadap riba sehingga Allah telah memberi jaminan neraka kepada mereka yang masih melakukan perbuatan riba.

Ulama berbeda dalam merinci macam-macam riba, namun secara garis besar terbagi kepada 2 bagian, yaitu: Riba tentang piutang dan riba jual beli. Riba hutang piutang terbagi lagi menjadi Riba *Qard* dan Riba *Jahiliyah*. Sedangkan riba jual beli terbagi menjadi Riba *Fadhl* dan Riba *Nas'iyah*<sup>19</sup>. Adapun pengertian dari masing-masing riba tersebut adalah :

Pertama, riba hutang piutang yang terbagi menjadi 2 macam, yaitu Riba *Qard* dan Riba *Jahiliyah*, adalah :

- a. Riba *Qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*mubtaridh*).

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Penerbit Al-Qur'an Tajwid, 2011. hlm 47

<sup>19</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Ar-Riba wal-Qurudl*, Terj. M. Thalib, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993, hlm. 22-23



- b. Riba *Jahiliyah*, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

Kedua, riba jual beli yang terbagi juga menjadi 2, yaitu Riba *Fadhli* dan Riba *Nasi'ah*, adalah<sup>20</sup> :

- a. Riba *Fadhli*, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis “barang ribawi”.
- b. Riba *Nasi'ah*, yaitu penangguhan penyerahan disertai dengan tambahan waktu atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan pada keridhaan dari kedua belah pihak yaitu dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ( An-nisa': 29)*<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan larangan memakan harta sesama manusia dengan cara yang tidak baik. Selain adanya keridhaan antar sesamanya.

<sup>20</sup> Karnaen Perwata Atmaja, M.Syaf'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992, hlm. 11

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 83

Hendaknya segala transaksi yang dilakukan menuliskannya hal tersebut untuk menjaga dari segala hal yang tidak diinginkan atau kelalaian. Karena manusia tempatnya salah dan lupa sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة: 282)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya (Al-baqarah : 282)*<sup>22</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya akad *salam* atau *istishna'* itu sama, yang membedakan keduanya yaitu terletak pada obyek akad kalau akad *salam* barangnya berupa komoditas perkebunan dan pertanian. Sedangkan akad *istishna'* berupa barang produksi, yaitu barang yang akan dibuat oleh manusia. Akad *istishna'* menyerupai akad *salam* dimana keduanya tergolong *bai' al-maqdum* (yakni jual beli barang yang belum wujud atau belum ada).

Menurut Jumhur Ulama, harga pada suatu akad tersebut harus dibayar tunai ketika akad berlangsung<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>23</sup> Sayid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 147

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 144-145

Imam Syafi'i melarang semua bentuk jual beli barang yang tidak ada di tempat. apabila merujuk pada esensi dasar dari jual beli itu adalah suatu peristiwa hukum yang diharamkan. Dengan perkataan lain, jual beli itu diharamkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli Ijma (ulama' Mujtahidin) tak ada khilaf padanya<sup>25</sup>.

Mazhab hanafi melarang jual beli *istishna'* dengan alasan bahwa tidak dapat diqiyaskan dengan jual beli, karena tidak adanya syarat pokok yang dimiliki penjual. Meskipun demikian tetap menyetujui dengan alasan sebagai berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktekannya secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian yang menjadikan sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.
- b. Keberadaan jual-beli *istishna'* karena merupakan kebutuhan masyarakat.
- c. Jual beli *istishna'* sah selama tidak bertentangan dengan *nash* dan aturan syari'ah<sup>26</sup>.

Secara umum akad jual beli *istishna'* yang dipraktekan dalam bermuamalah ada dua macam, yaitu jual beli *istishna'* dan *istishna'* pararel. Perbedaan keduanya yaitu pada penggunaan sub-kontraktor, yakni bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan sub-kontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani 2001. hlm. 114

<sup>26</sup> *Ibid*. hlm. 115

membuat kontrak *istishna'* kedua untuk memnuhi kewajiban pada kontrak pertama. Kontrak baru ini yang kemudian dikenal sebagai *istishna'* pararel<sup>27</sup>.

Jual beli *istishna'* menurut qiyas adalah jual beli barang yang belum ada (*Bai' Al Ma'dum*). Rasulullah melarang jual beli barang yang belum ada ataupun jual beli ma'dum, salah satu yang menjadi alasan mengapa jual beli ini diperbolehkan karena alasan *istihsan*. Mengenai jual beli *istishna'*, Ulama' fiqh sejak dahulu telah berbeda pendapat dalam permasalahan ini ke dalam dua pendapat:

**Pendapat pertama:** *istishna'* ialah akad yang tidak benar alias batil dalam syari'at Islam. Pendapat ini dianut oleh para pengikut mazhab Hambali dan Zufar salah seorang tokoh mazhab Hanafi. Ulama' madzab Hambali melarang akad ini berdalilkan dengan hadist Hakim bin Hizam yaitu; "*Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu*"

Pada akad *istishna'* pihak ke-2 yaitu produsen telah menjual barang yang belum ia miliki kepada pihak pertama, tanpa mengindahkan persyaratan akad *salam*, dengan demikian, akad ini tercakup oleh larangan dalam hadits di atas. Sebagaimana mereka juga beralasan: Hakikat *istishna'* ialah menyewa jasa produsen agar ia mengolah barang miliknya dengan upah yang disepakati.

**Pendapat kedua:** *Istishna'* adalah akad yang benar dan halal, ini adalah pendapat kebanyakan ulama' penganut mazhab Hanafi dan

---

<sup>27</sup> Muhammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015 hlm.

kebanyakan ulama' ahli fiqih zaman sekarang. Ulama' mazhab Hanafi berdalilkan dengan beberapa dalil berikut guna menguatkan pendapatnya: Pertama: Keumuman dalil yang menghalalkan jual beli, diantaranya firman Allah Ta'ala:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ (البقرة: 275)

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah: 275)<sup>28</sup>

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil shahih.

Kedua; Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memesan agar dibuatkan cincin dari perak.

عن أنس رضي الله عنه أن نبي صلى عليه وسلم . كان اراد ان يكتب الى العجم فقبل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم. فاصطنع خاتما من فضة قال كما نبي انظر الي بيضا فيه في يده (روه المسلم)

Artinya: "Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiallahu 'anhu, pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliaupun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas memisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau." (Riwayat Muslim)<sup>29</sup>.

**Ketiga:** Logika; banyak dari masyarakat dalam banyak kesempatan membutuhkan kepada suatu barang yang spesial, dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan. barang dengan ketentuan demikian itu tidak di dapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk memesannya dari

<sup>28</sup> Ibid., hlm 47

<sup>29</sup> Op.,cit. hlm. 32

para produsen. Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan. Dan sudah barang tentu kesusahan semacam ini sepantasnya disingkap dan dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. (Badai'i As shanaai'i oleh Al Kasaani 5/3)<sup>30</sup>. Alasan ini selaras dengan salah satu prinsip dasar agama Islam, yaitu taisyir (memudahkan):

ان الدين يسر (روه البخاري)

"*Sesungguhnya agama itu mudah.*" (Riwayat Bukhari)<sup>31</sup>.

Perbuatan Nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibolehkan. (Fathul Qadir oleh Ibnul Humaam 7/115)<sup>32</sup>. *Istishna'* juga diterangkan dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*. Dewan Syari'ah Nasional setelah menimbang:

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak orang lain untuk membuatnya, dalam hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli *istishna'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).
2. Bahwa transaksi *istishna'* pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syari'ah.

---

<sup>30</sup> <http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/565/akad-istishna>. (12-08-2017)

<sup>31</sup> *Op., cit* hlm. 56

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 22

3. Bahwa praktek tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *istishna'* untuk menjadi pedoman. "*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*"

1. Menurut mazhab Hanafi, *istishna'* hukumnya boleh (jawas) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Mengenai ketentuan pembayaran yaitu:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang, ataupun manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikainya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli (mustashni) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang jenis sesuai kesepakatan.

- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Adapun ketentuan lain tentang jual beli *istishna'*:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah<sup>33</sup>.

### **C. Syarat dan Rukun *Ba'i Istishna'***

Transaksi jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya, diantara syarat dan rukun dalam jual beli *istishna'* adalah sebagai berikut:

1. Penyebutan atau penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya

---

<sup>33</sup> DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Cet. Ke 4, Ciputat: Gaung Persada Pers, 2006, hlm. 35.



persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.

2. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang, apabila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad salam, sehingga berlaku pada seluruh hukum akad salam, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah, akan tetapi kedua muridnya yaitu abi yusuf dan Muhammad bin Al Hasan menyelisihkannya, mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan dan tidak merubahnya menjadi akad salam, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala dalam akad *istishna'*. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menentukan waktu penyerahan pesanan, karena tradisi ini tidak menyelisihi dalil ataupun hukum syariat.
3. Barang yang dipesan adalah barang yang biasa dipesan dengan akad *istishna'*. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar diperbolehkannya akad *istishna'*, telah dijelaskan diatas bahwa akad *istishna'* diperbolehkan didasarkan atas tradisi umat Islam. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, ciri-ciri dan ukurannya. Syarat barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status tanggungan, kriteria barang tersebut menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui dengan jelas. hal ini ma'qud alaih adalah obyek akad atau benda-benda yang dijadikan

akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti dalam akad pernikahan. Yang telah berlangsung sejak dahulu kala, dengan demikian akad ini hanya berlaku dan dibenarkan pada barang-barang yang oleh masyarakat biasa dipesan dengan skema akad *istishna'* adapun selainya, maka dikembalikan pada hukum asal<sup>34</sup>. Pada *Istishna'* barang yang dipesan harus bisa diserahkan pada waktu yang ditentukan tidak boleh mundur. Juga bagaimana cara penyerahan barang tersebut apakah barang itu diantar ke rumah pemesan atau di pasar atau pemesan nantinya yang akan mengambil sendiri barang tersebut.

#### 4. Penjual dan Pembeli

Pihak-pihak yang berakad yaitu pemesan (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) disyaratkan dewasa, berakal, baligh. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *Aqid* (orang yang berakad) harus berakal yakni sudah mumayiz, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta berumur minimal 7 (tujuh) tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayiz, orang gila dan lain-lain.

#### 5. Modal dan Uang

---

<sup>34</sup> Ghufroon Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 102.

Modal atau uang disyaratkan harus jelas dan terukur serta dibayarkan seluruhnya ketika berlangsung akad, menurut kebanyakan fuqaha pembayaran tersebut harus dilakukan di tempat akad supaya tidak menjadi piutang penjual.

Harga harus jelas, tidak boleh ada kenaikan, tidak boleh ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih ada catatan, menurut fuqaha Hanafiyah cara pembayaran *istishna'* dapat dibayarkan pada saat akad berlangsung; bisa diangsur atau dibayar dikemudian hari. *istishna'* menjadi pengikat produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab<sup>35</sup>. Menurut pandangan hanafiyah setelah terjadi kesepakatan, modal harus diberikan dalam majelis sebelum berpisah.

#### 6. Adanya Akad (ijab dan qabul)

Faktor akad ini sangat penting karena fuqaha memandangnya sebagai salah satu rukun dalam jual beli dimana transaksi dipandang sah kecuali dengan akad. Menurut lughat akad berarti simpulan, perikatan, perjanjian, permufakatan<sup>36</sup>.

Dengan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan syara', maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan (*sighat*), perbuatan (*fi'il*), isyarat bagi orang yang bisu, maupun dalam bentuk

---

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: WI Perss, 2000, hlm. 65.

tulisan (*khitabah*) bagi orang yang berjauhan<sup>37</sup>. Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:

- a. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga dipahami oleh pihak yang melakukan akad.
- b. Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- c. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya<sup>38</sup>.

Segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Prinsipnya dalam Al- Quran dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(النساء: 29)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sulfa di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu ". (Q. S. An-Nisaa': 29)<sup>39</sup>.*

Segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan. dan jiwa yang saling merelakan (*taradli*) untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi. Dengan demikian penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, sekalipun tanpa

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 77

<sup>39</sup> *Al-Quranul Karim*, Kudus: Menara Kudus, 2005, hlm. 84.

kalimat penyerahan, dan sebaliknya penerimaan barang itulah qabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan.

Berdasarkan ketentuan syara' akad dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap unsur akad (*aqidaian, shighatul a'qad, maudlin 'ul aqad dan mahallul a'aqad*).<sup>40</sup>
- b. Akad *ghairu shahih* adalah akad yang sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Akad *ghairu shahih* dibedakan menjadi dua, yaitu:
  - 1) Akad *fasid* yaitu akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara' yang dapat menyebabkannya cacatnya iradah, seperti adanya unsur tipuan atau paksaan.
  - 2) Akad batil yaitu akad yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti akadnya orang gila atau cacat pada shighat akadnya.

#### **D. Ketentuan Waktu Pembayaran dalam *Bai' Istishna'***

Ketentuan *bai' istishna'* bahwa dalam penetapan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perlu menetapkan atau menuliskan jatuh tempo dalam jual beli. Kalangan madzhab syafi'i berpendapat boleh saja untuk sesaat (waktu sekarang) karena jika dibolehkan penangguhan bisa berisiko penipuan, maka hukum

---

<sup>40</sup> Ritonga, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Bachtiar Baru Vann Hoeve, Cet. 1, 1997, hlm. 67

boleh juga lebih utama. Penyebutan tempo dalam hadist tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi untuk waktu yang diketahui.

Ungkapan yang mengatakan bahwa harus tidak berdasarkan pada penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali untuk *istishna'* yang tidak ada bedanya dengan jual beli, hanya masalah tempo waktu yang ditangguhkan dengan demikian terdapat perbedaan kalimat akad yang digunakan.

Imam Malik juga menerangkan untuk jual beli pesanan seperti salam diperbolehkan menetapkan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan salam diketahui dengan jelas, seperti beberapa bulan dan tahunnya<sup>41</sup>.

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* juz IV dalam bab penangguhan pembayaran menerangkan bahwa penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam Islam dikenal juga dengan jual beli *istishna'* dan salam, ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam. Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsure penipuan, walaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang ditangguhkan haruslah jelas<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Imam syafi'i, *Al Umm jilid IV*, terjemah Prof. TK. Ismail Yakub, Jakarta : 1982, hlm 208.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm 210.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMBUATAN KANDANG AYAM**  
**BORONGAN DESA GUNUNG SARI KEC. PULOSARI**  
**KAB. PEMALANG**

**A. Keadaan Umum Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang.**

**1. Letak Geografis**

Lembaga pemerintahan yang terkecil dalam struktur pemerintahan, desa maupun kelurahan mempunyai fungsi yang strategis sebagai ujung tombak dalam membangun Nasional dalam sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Oleh karena itu, pemerintah desa atau kelurahan diharapkan dapat lebih memberdayakan segala potensi yang ada di wilayah masing-masing. luas daerah Desa Gunung Sari 10.24 Km<sup>2</sup>.

Secara monografis terletak diantara beberapa daerah. Batas-batas wilayahnya yaitu , Sebelah utara berbatasan dengan Desa Karang Sari, sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Banyu Mas, sebelah barat berbatasan dengan Desa Jurang Mangu, sebelah timur berbatasan dengan Desa Penakir<sup>1</sup>.

Desa Gunung Sari yang terletak dibawah kaki Gunung Selamet menjadikan daerah tersebut sangat baik jika digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Desa Gunung sari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang terletak di kaki Gunung Slamet sebelah utara

---

<sup>1</sup> Desa Gunung Sari. *Data Monografi*, Desember 2016, hlm.05

dengan ketinggian sekitar 700 mdpl, dengan kondisi masyarakat yang hidup dengan hasil pertanian dan perkebunan<sup>2</sup>.

Daerah tersebut Secara administratif terdiri dari 4 Rukun Warga (RW)/Kadus (kepala dusun) dan 27 RT.

## **2. Keadaan Sosial dan Ekonomi**

### **a. Keadaan Sosial**

#### **1) Umum**

Kebudayaan yang terdapat di bumi nusantara ini sebagian besar adalah peninggalan dari nenek moyang yang perlu kita junjung tinggi, kebudayaan-kebudayaan tersebut adalah warisan dari para leluhur yang perlu dilestarikan karena memang mempunyai kandungan nilai yang luhur begitu juga dengan kebudayaan yang ada pada masyarakat Desa Gunung Sari. sehingga dapat memberikan nuansa dan corak yang khas dari masing-masing daerah.

#### **2) Pendidikan.**

Dalam mencapai tujuan untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan lembaga pendidikan, bahkan sampai yang ada di pelosok desa, sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk belajar atau memperoleh pengetahuan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

---

<sup>2</sup> [Http://Gunung.sari.desakupemalang.id/profil-desa.10/03/2018](http://Gunung.sari.desakupemalang.id/profil-desa.10/03/2018) 13.12



Di bawah ini adalah tabel mengenai fasilitas pendidikan, jumlah tenaga pendidikan dan murid yang ada di Desa Gunung Sari.

**Tabel I**

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Desa Gunung Sari.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengajar	Jumlah Murid
1.	TK	2	6	100
2.	SD	3	21	320
3.	MADRASAH	5	32	225

Dilihat dari tabel diatas mengenai tingkat pendidikan yang ada di Desa Gunung Sari maka tingkat pendidikan formal sangat rendah, hanya sampai pendidikan Sekolah Dasar<sup>3</sup>.

Masyarakat yang peduli dengan pendidikan anaknya maka mereka akan meneruskan pendidikan anaknya diluar desa atau di kota, baik itu pendidikan formal dan non formal (pondok pesantren) atau pendidikan pondok pesantren dan formal.<sup>4</sup>

Keadaan atau kondisi penduduk suatu daerah sangat menentukan kemajuan daerahnya. Jumlah penduduk Desa Gunung Sari menurut data demografi desa berjumlah 4415 jiwa, terdiri dari 2194 perempuan dan 2221 laki-laki, dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 04

<sup>4</sup> *Wawancara* dengan Masrofi /Kadus Dukuh Sibedil (09 Mei 2017)

kepala keluarga 1169 KK. Tingkat pendidikan Desa Gunung Sari sangat keterbelakang, sebagian besar hanya mengenyam pendidikan khusus sebagian kecil lulusan dari pendidikan umum.

**Tabel II**  
Data Penduduk Menurut Jenis Pendidikan.

No	Jenis pendidikan	Jumlah	Present ase (%)
1.	Perguruan tinggi	60 orang	1,4%
2.	Tamat akademi	15 orang	0,4%
3.	Tamat SLTA	161 orang	3,8%
4.	Tamat SLTP	201 orang	4,7%
5.	Tamat SD	428 orang	9,7%
6.	Tidak tamat SD	400 orang	9,2%
Jumlah		1265 orang	29,2%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kebanyakan dari masyarakat tingkat sekolah dasar, sedangkan tamatan perguruan tinggi masih sangat sedikit hanya 0,4%. Perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan jauh lebih banyak yang tidak mengenyam pendidikan formal, kebanyakan dari

masyarakat hanya berpendidikan khusus yaitu tingkatan madrasah dan pondok pesantren.

### 3) Kehidupan Beragama

Jumlah penduduk Desa Gunung Sari adalah 4.415 jiwa, keseluruhan warga beragama Islam. Masyarakat yang seluruhnya beragama Islam sehingga bangunan tempat ibadah hanya Masjid sebanyak 7 bangunan dan Mushala sebanyak 19 bangunan. Kegiatan yang dilakukan penduduk Desa Gunung Sari tidak lepas dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang dijalankan dengan baik. Kegiatan-kegiatan itu diantaranya adalah:

#### a) Peringatan hari-hari besar Islam.

Masyarakat Desa Gunung Sari selalu memperingati hari-hari besar Islam, seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Isra' Mi'raj dan Maulid Nabi dan Maulid Nabi, masyarakat Desa Gunung Sari biasanya mengadakan pengajian, baik pengajian dalam lingkup kecil, setingkat RT, per mushalla, per masjid yang ada, tingkat dusun sampai pengajian akbar yang diprakarsai oleh aparat pemerintah desa.

#### b) Tahlilan dan Yasinan.

Masyarakat Desa Gunung Sari selalu melakukan tahlilan dan yasinan secara rutin, setiap RT yang ada di Desa Gunung Sari mempunyai jama'ah tahlil sendiri-sendiri. Kegiatan ini

dilaksanakan setiap Kamis sore, yang pelaksanaannya bertempat di rumah-rumah penduduk secara giliran. Kegiatan tahlilan dan yasinan tersebut juga dilaksanakan ketika ada masyarakat yang meninggal dunia, biasanya pelaksanaannya adalah sampai tujuh malam berturut-turut, malam ke-40 setelah meninggal atau yang disebut matang puluh, malam ke-100 setelah meninggal yang biasa disebut nyatus dan malam ke-1000 setelah meninggal atau yang biasa disebut dengan nyewu.

*c) Manaqiban*

Selain tahlil dan yasinan, masyarakat Desa Gunung Sari juga melakukan kegiatan yang dinamakan manaqiban. Manaqiban ini dilakukan oleh penduduk desa yang mempunyai hajat tertentu, semisal: ketika acara pemberian nama bagi anak, acara aqiqah dan syukuran.

*d) Berzanjinan*

Masyarakat Desa Gunung Sari juga melaksanakan kegiatan keagamaan yang dinamakan berzanjinan. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid, mushala-mushala yang rata-rata diikuti oleh remaja dan juga tempat pengajian anak-anak, yang dipimpin oleh Ustadz dan guru ngaji dan hanya diikuti oleh murid-murid pengajiannya.

b. Keadaan Ekonomi

Perekonomian masyarakat Desa Gunung Sari sebagian besar ditunjang oleh hasil bumi yaitu perkebunan dan pertanian, tanah di Desa Gunung Sari tergolong cukup subur karena terletak di daerah pegunungan, yaitu dibawah kaki Gunung Selamat. Sebagian besar dari mereka bermata pencaharian dari bertani dan berkebun.

Jenis tanaman perkebunan seperti cengkeh, tembakau, kopi dan juga ada yang ditanami tanaman hutan seperti kayu jati. Sedangkan jenis pertanian adalah jagung, kobis, lombok, tomat, pisang, jeruk, dan lain sebagainya. Alat yang digunakan untuk pembajakan ladang masih terhitung tradisional karena masih menggunakan cangkul, cungkir dan alat-alat lain yang masih manual. Cara penanaman yang dilakukan adalah dengan menanam beberapa jenis tanaman dalam satu lokasi atau selang-seling dengan tanaman lain. Waktu penanaman tidak pasti tergantung keadaan cuaca, ketika musim rendeng (hujan) biasanya mereka menanam cabai dan ketika musim terang (kemarau) mereka menanam tembakau.

Masyarakat Desa Gunung Sari akhir-akhir ini banyak yang beralih/menambah profesi sebagai peternak ayam potong, karena selain mendapatkan hasil yang menjanjikan juga kotoran ayam tersebut dapat digunakan sebagai pupuk kompos, sehingga mereka

tidak usah membeli pupuk lagi jika musim tanam tiba<sup>5</sup>. Walaupun demikian bukan berarti semua penduduk desa Gunung Sari bermata pencaharian sama yaitu sebagai petani. Selain berkebun, penduduk Desa Gunung Sari juga bervariasi dalam pekerjaannya.

Di bawah ini adalah tabel mengenai mata pencaharian penduduk Desa Gunung Sari.

**Tabel III**  
Mata Pencaharian Penduduk Desa Gunung Sari<sup>6</sup>.

No.	Mata pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani	1800 orang	40,7%
2.	Buruh tani	357 orang	8%
3.	Karyawan (swasta)	30 orang	0,6%
4.	Pedagang	221 orang	5%
5.	Peternak	250 orang	5,6%
6.	Pegawai Negeri Sipil	49 orang	1,1%
7.	Pertukangan	100 orang	2,2%
8.	Pensiunan	18 orang	0,4%
9.	Lain-lain	90 orang	2%
10.	Merantau	800 orang	18%
Jumlah		3715 orang	85%

Kolom diatas menunjukkan berbagai macam mata pencaharian masyarakat Desa Gunung Sari dapat dilihat bahwa mata

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Suraji (20 Mei 2017)

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 04

pencaharian terbesar adalah bertani yaitu mencapai 40%. Meskipun demikian, karena tingkat pendidikan yang kurang memadai sehingga kurang melihat perkembangan zaman, baik dari segi modal dan pengolahan lahan masih menggunakan sistem manual yaitu dengan sistem tradisional. Perkembangan peternakan kian meningkat, bahkan ada sebagian yang menjadikan pertanian sebagai sampingan, kemudian lebih fokus pada peternakan.

Mengenai penggunaan tanah atau pemanfaatan tanah oleh masyarakat Desa Gunung Sari dapat dilihat dalam tabel di bawah ini<sup>7</sup>.

**Tabel IV**  
Penggunaan Tanah di Desa Gunung Sari

No.	Jenis	Luas	Persentase (%)
1.	Pekarangan	153, 167 Ha	16,54%
2.	Ladang/Kebun	719, 541 Ha	77,71%
3.	Pemukiman	53, 167 Ha	5,74%
Jumlah		925,875 Ha	100%

Penggunaan tanah oleh Masyarakat di Desa Gunung Sari masih relatif besar digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, hal tersebut karena letak daerah yang berada di kaki Gunung Slamet. Perkembangan pertanian yang masih menggunakan sistem klasik sehingga belum bisa memaksimalkan pendapatan masyarakat.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 1-2

## **B. Pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Kandang Ayam Borongan Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang.**

Peternakan ayam potong/broiler sudah lama ditekuni Masyarakat Gunung Sari sekitar tahun 1990-an, tetapi hanya dilakukan oleh beberapa orang dan dengan jumlah ternaknya tidak terlalu banyak. karena modal yang besar dan lokasi harus strategis serta kandang harus jauh dari lingkungan masyarakat. Banyaknya tawaran pinjaman modal dengan bunga rendah sehingga pada akhir tahun 2010 banyak masyarakat yang memutuskan meminjam dana koperasi atau lembaga keuangan untuk pembuatan kandang ayam, sehingga jumlah kandang ayam yang sudah dibangun sampai tahun 2017 meningkat drastis dan juga tidak sedikit dari masyarakat yang masih mengandalkan hasil panen pertaniannya sebagai pembayaran.

Petani menjadikan ladang mereka dijadikan sebagai lokasi peternakan kandang ayam potong. Bahkan ada yang menyewa tanah untuk dijadikan lokasi pembuatan kandang. Minat masyarakat Gunung Sari untuk berternak ayam adalah karena mereka berfikir akan lebih cepat mendapatkan keuntungan dibandingkan bertani dan berladang yaitu hanya sekitar 40 hari setiap kali pemanenan, meskipun peternakan ayam potong/broiler juga akan mengalami kerugian, bahkan lebih besar bila dibandingkan dengan bertani.

Peternak berlomba-lomba untuk menambah kapasitas ayam peliharaannya, karena semakin banyak jumlah ayam yang di pelihara maka akan semakin banyak keuntungan yang mereka dapatkan. Semakin



menambahnya minat peternak untuk bergerak dibidang peternakan setelah masuknya P.T/C.V untuk bekerja sama.

Kerjasama yang dilakukan adalah dari peternak bermodal kandang beserta perlengkapan kandang seperti tempat pakan, tempat minuman serta perlengkapan lainnya untuk keperluan kandang dan tenaga pemeliharaan hingga pemanenan. kandang dengan ukuran yang telah disesuaikan dengan jumlah ayam, sehingga semakin luas lokasi kandang maka akan semakin banyak jumlah ayam yang dipelihara, Sedangkan dari pihak P.T/C.V memberikan modal berupa bibit ayam dan pakannya.

Sistem bagi hasilnya yaitu ayam yang sudah berumur kurang lebih 40 hari atau sudah siap dipanen kemudian dijual kepada tengkulak yang sudah memesan ayam tersebut kepada P.T/C.V yang bersangkutan, kemudian setelah selesai pemanenan maka perhitungan bagi hasil. Bagi hasil yang dilakukan adalah dengan menghitung keseluruhan jumlah hasil pemanenan kemudian dikurangi dengan modal yang telah dikeluarkan. Maka kelebihan hasil setelah pengurangan itulah menjadi hasil keuntungan peternak. Sedangkan dari P.T/C.V mendapatkan keuntungan dari penambahan harga pakan dan bibit yang telah dikeluarkannya.

Kandang merupakan modal utama dari peternak sehingga peternak harus menyediakan kadang beserta perlengkapan kebutuhan kandang. Kapasitas bibit akan diukur sesuai dengan besar kecilnya

kandang, kapasitas ayam permeter persegi (M2) adalah berisi 8-12 ekor ayam, karena jika terlalu sempit maka akan menyebabkan suhu kandang ayam akan semakin meningkat pada siang hari sehingga akan menyebabkan konsumsi pakan menurun dan akan menyebabkan stres.

Pemborong biasanya sudah mematok harga dengan hitungan harga permeter persegi (M2). Harga yang dipatok permeter persegi jika menggunakan atap plastik atau alumunium foil Rp.115.000. Jika menggunakan atap seng dengan harga Rp.135.000. Jika menggunakan galvalum dengan harga Rp.150.000. sehingga peternak mempunyai pilihan dalam pembuatan kadang yang di harapkan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka peternak dapat memprediksi berapa meter kandang yang akan dibuat yang kemudian akan menentukan berapa ekor ayam yang akan dipelihara. Jika dilihat dari rumitnya memelihara ayam potong dan harus selalu dijaga sehingga petani harus meninggalkan salah satu profesinya antara menjadi petani atau menjadi peternak ayam potong. maka dengan pilihan itulah maka petani harus memikirkan keuntungan yang akan didapat jika hanya memelihara ayam sedikit akan tetapi waktu yang digunakan hampir sama dengan jumlah ayam yang jumlahnya banyak.

Petani yang berpindah profesi menjadi peternak, kemudian membuat kandang dengan ukuran yang besar sehingga memerlukan modal yang besar dan tanah yang luas. oleh sebab itu maka petani harus membuat kandang yang besar untuk menampung jumlah ayam yang

banyak maka besaran ukuran tiap kandang menghabiskan jumlah modal yang berbeda, semakin besar kandang dengan kualitas bahan yang digunakan akan berpengaruh pada modal pembuatannya.

Pembuatan kandang yang biasa dilakukan adalah dengan dua kemungkinan yaitu mereka membuat sendiri kandang tersebut, dengan bahan kayu yang ada diladangnya kemudian membeli bahan yang lain secara mandiri tentunya dengan membayar pekerja untuk membuatnya sesuai dengan keinginannya. Kemungkinan yang kedua adalah membuat kandang dengan cara diborongkan kepada orang yang sudah profesional dibidang pembuatan bangunan kadang ayam sesuai keinginan tentunya dengan harga yang telah disepakati di awal.

Perbandingan antara pembuatan kandang ayam borongan dengan kandang ayam mandiri maka lebih sedikit mengeluarkan modal kandang ayam borongan jika dilihat dari sisi keselamatan pekerja, karena jika pembuatan kandang ayam borongan dari pihak pemesan hanya menyerahkan keseluruhan pembuatannya kepada pemborong baik itu dari segi keselamatan dalam bekerja dan juga pembelian material yang digunakan, akan tetapi jika dilihat dari modal uang maka pembuatan kandang mandiri lebih sedikit karena bahan-bahan yang digunakan juga tidak semuanya membeli.

Berdasarkan *interview* kepada peternak bahwa kandang borongan biasanya dari pemborong menyediakan seluruh keperluan kandang, dari pemesan hanya menerima kunci pada saat kandang sudah jadi tinggal

proses pemeliharannya saja, tidak perlu repot-repot menambahi untuk keperluan pemeliharaan, baik itu dari pembelian lampu listrik, tempat air minum tempat makan ayam serta yang lainnya.

Abdul Karim mengatakan:

*“Ndamel kandang ayam kaleh sistim borongan niku sanget nguntungake mas, kulo saget ngemat waktune kulo, dados kulo niku hanya terima kunci mawon”*<sup>8</sup>.

(membuat kandang ayam dengan sistem borongan itu sangat menguntungkan mas, saya dapat menghemat waktu saya, jadi saya hanya terima kunci)

Bapak Yunus juga mengatakan hal yang sama.

*“Kulo niku dereng wonten bayangan pendamelan kandang, nanging sak sampunipun ngerunguake keterangan saking bapak Sugiono, keperipun perjanjian sing ditawak ake keleh kulo, ahiripun kulo mending ndamel kandang sing diborongaken”*.

(Saya tidak punya gambaran pembuatan kandang tetapi setelah saya mendengar penjelasan dari bapak Sugiono, bagaimana perjanjian yang ditawarkan kepada saya, akhirnya lebih baik membuat kandang dengan cara borongan)<sup>9</sup>.

Bapak Ali mengatakan:

*“Aku kue luwih seneng gawe kandang mandiri daripada borongan, wong kulo mpun gadah bayangan saking kandang niku, kandang sing pas karo kekeparepane kulo, lan kulo pas ake kaleh kemampuane kulo. Dados kulo faham ambane lan bahan kang kulo guna ake cekap seanane lan segala sesuatunya niku tergantung kulo”*<sup>10</sup>.

(saya itu lebih suka membuat kandang mandiri daripada borongan, karena saya sudah punya gambaran dari kandang itu, kandang yang sesuai dengan harapan saya, dan saya sesuaikan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Ali (Gunung Sari, 02 Maret 2017)

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Abdul karim (Gunung Sari, 04 Maret 2017)

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Yunus (Gunung Sari, 06 Maret 2017)

dengan kemampuan saya, jadi saya faham dengan berapa luas dan bahan yang saya gunakan. Segala sesuatunya itu tergantung saya)

Keterangan ketiga pemilik kandang tersebut diatas menyebutkan, bapak Abdul Karim dan bapak Yunus lebih senang dengan pembuatan kandang ayam borongan karena lebih praktis dan dapat menghemat waktu dan tenaga. Berbeda dengan bapak Ali yang lebih suka dengan membuat kandang secara mandiri karena sesuai dengan apa yang diharapkan, dan lebih bisa menghemat biaya karena sesuai dengan kemampuan.

Proses transaksi jual beli antara pemesan dan pemborong adalah dari pihak pemesan datang kepada pihak pemborong kemudian pihak pemesan memberikan gambaran pesanan kandang yang diharapkan dari segi ukuran kandang, bahan yang digunakan, bentuk kandang, waktu pembuatan kadang. Kemudian dari pihak pemborong menawarkan harga sesuai dengan kualitas dan kapasitas serta waktu yang dibutuhkan. Disinilah kedua belah pihak saling tawar-menawar mengenai harga, setelah terjadi kesepakatan harga maka dari pihak pemesan biasanya memberikan uang muka dan sisanya dibayar setelah kandang selesai dibuat.

Perjanjian yang dilaksanakan tersebut tidak dilakukan secara tertulis hanya dilakukan dengan ucapan lisan saja tidak dengan ditulis dan disaksikan oleh saksi-saksi. Setelah kesepakatan tercapai maka dari pihak pemborong mulai menggarap seperti apa yang diharapkan oleh pemesan.

Bapak Mahmud selaku kadus mengatakan bahwa Masyarakat Gunung Sari sejak dahulu sampai sekarang dalam perjanjian apapun hanya berdasarkan kepercayaan saja. jarang sekali masyarakat melakukan perjanjian tertulis, hal tersebut karena rasa kepercayaan antara pemesan dan pemborong dan menjaga kekeluargaan<sup>11</sup>.

Bapak Mahmud selaku kadus juga menyebutkan bahwa sudah menjadi tradisi bahwa setiap transaksi yang dilakukan jarang sekali dengan tertulis, akan tetapi hanya kepercayaan antara kedua belah pihak.

Kesepakatan yang telah disepakati kemudian dari pihak pemborong mulai menggarap kandang pemesan dengan kriteria dari pemesan. Setelah kandang selesai dibuat dengan segala perlengkapan yang sesuai diperjanjikan. disinilah letak permasalahan yang terjadi antara pemborong dan pemesan yaitu mengenai kekurangan pembayaran pembuatan kandang yang telah selesai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pemborong sudah memiliki kesepakatan dengan pemesan mengenai pembuatan kandang yang berkaitan dengan harga, kriteria kandang, waktu yang dibutuhkan, pembayaran. Dari pemborong sudah berusaha untuk melaksanakan perjanjian yang disepakati akan tetapi dari pihak pemesan sering tidak mementingkan perjanjian yang telah disepakati dalam artian sering mempersulit pembayarannya sendiri.

---

<sup>11</sup> *Wawancara*, dengan bapak Mahmud selaku Kadus Dukuh Krajan (26 maret 2017)

Sehingga dari pihak pemborong harus punya inisiatif agar pemesan melunasi pembayaran yang disepakati.

Ungkapan bapak Sugiono selaku pemborong:

*“Aku kuwe wis usaha keperimen carane nepati apa sing tek janjikna, tapi keperimen maning ,sing mesan ora temenan karo sing wis di omongna”<sup>12</sup>.*

(saya itu sudah usaha nepati apa yang saya janjikan, tapi bagaimana lagi pemesan tidak serius dengan yang telah di ucapkan)

Ungkapan bapak Sugiono terhadap keterlambatan pembayaran, bahwa bapak Sugiono telah menyepakati kesepakatan yang telah diperjanjikan yaitu membuat barang kandang dengan sesuai kreteria akan tetapi dari pihak pemesan kurang bertanggung dengan kesepakatan sehingga bapak Sugiono harus meminta tambahan biaya yang dibarengi dengan tambahan waktu.

Pemesan kandang juga menyebutkan keberatan atas apa yang dilakukan oleh pemborong. akan tetapi tidak bisa berbuat apapun selain menyetujui apa yang diminta oleh pemborong. yaitu,

Bapak Soekarno proses perjanjiannya yaitu, pak Sukarno mendatangi bapak Sugiono selaku pemborong, alamat rumahnya Desa Penakir Kec.Pulosari Kab.pemalang. Setelah mendatangi beliau kemudian bapak Soekarno menyampaikan maksud kedatangannya yang berkaitan dengan pembuatan kandang ayam. Setelah bapak Sugiono

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Sugoino/pemborong kandang (17 maret 2017)

menjelaskan panjang lebar mengenai kriteria dan harga yang di tawarkan kemudian bapak Soekarno memutuskan untuk memesan kandang yang menggunakan atap plastik atau aluminium foil dengan ukuran lokasi panjang 35M dan lebar 8M (35 x 8M<sup>2</sup>) dengan harga permeter Rp.115.000 sehingga total pembayaran yang harus dibayar oleh bapak Soekarno adalah  $35 \times 8 \times 115.000 = \text{Rp.}32.200.000$ . bapak Soekarno membayar DP sebesar Rp.5000.000. Dengan kesepakatan waktu adalah 3 minggu untuk pembuatan. Jadi kekurangan yang harus dibayar adalah Rp.31.700.000. Bapak Soekarno menjanjikan pembayaran akan dibayar lunas setelah kandang yang dipesan sudah jadi, karena berdasarkan kepercayaan satu sama lain maka perjanjian yang telah disepakati itu tidak dituliskan, hanya sekedar ucapan saja.

Bangunan yang telah selesai dengan segala perlengkapan yang dijanjikan maka bapak Sugiono datang ketempat bapak Soekarno yang beralamat di Desa Gunung Sari RT.08 RW.02. Kec. Pulosari Kab.Pemalang. untuk menagih janji bapak Soekarno. Akan tetapi, bapak Soekarno belum dapat melunasi sisa pembayaran dengan alasan pertaniannya belum panen, kemudian bapak Sugiono memberikan tenggang waktu yang dibutuhkan oleh bapak Soekarno dengan perjanjian baru, yaitu selama belum dapat melunasi maka dipersilahkan untuk menggunakan kandang yang dibuat tersebut dengan memberikan 5% dari setiap hasil pemanen ayam harus diberikan kepada bapak Sugiono sampai bapak Soekarno dapat melunasi sisa pembayaran. Bapak



Soekarno dapat membayar kekurangannya setelah enam bulan atau setelah 5 kali pemanenan ayam. tabel yang menunjukkan tambahan yang diberikan oleh bapak Soekarno adalah sebagai berikut:

**Tabel V**  
Jumlah Tambahan Yang diberikan Bapak Soekarno

No	Periode	Hasil	Presentase (5%)
1	I	8.000.000	400.000
2	II	6.000.000	300.000
3	III	7.000.000	350.000
4	IV	0	0
5	V	10.000.000	500.000
<b>Jumlah</b>		<b>31.000.000</b>	<b>1.550.000</b>

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa bapak soekarno dapat melunasi utang-utangnya setelah 5 periode pemanenan dan besar bunga yang diberikan kepada pemborong diluar pokok pembayaran sebesar Rp.1.550.000.

Ungkapan bapak Sukarno:

*“Ya kaya kiye nang nasibe wong sing due kepinginan gede, nggo pindah gawean sing madan santai tapi sing madan ana dute, dadi aku kudu wani ngelakoni utang, tambahan niku sing di tagih kaleh pemborong niku mpun resikone kulo, tambahan niku ngaboti kulo nanging kulo kudu tanggung jawab nopo sing mpun kulo lakoni, niku kesalahane kulo mpun wantun utang lan mboten sanggup lunasi biaya sing mpun disepakati”<sup>13</sup>.*

(sudah nasib saya karena mempunyai keinginan besar, untuk pindah pekerjaan yang agak santai tetapi yang ada uangnya, jadi saya harus

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan bapak Soekarno. (23 Maret 2017)

berani berhutang, tambahan yang diberikan pemborong adalah resiko saya, tambahan itu memberatkan saya aka tetapi saya harus bertanggung jawab apa yang sudah saya lakukan, itu kesalahan saya karena sudah berani berhutang dan melunasi perjanjian yang telah disepakati)

Bapak Sukarno menyatakan bahwa meskipun hal tersebut berat akan tetapi karena merasa bersalah sehingga mahu atau tidak maka harus menyepakati perjanjian baru tersebut.

Bapak Ridwan, Alamat bapak Ridwan RT.08 RW.03 Dukuh Sependil Desa Gunung Sari Kecamatan Pulosari Kabupaten pemalang. Profesi bapak Ridwan adalah tukang pembuatan rumah. Bapak Ridwan sudah lama merencanakan pembuatan kandang sejak awal tahun 2016 akan tetapi rencana tersebut baru di realisasikan akhir tahun 2016 pada bulan Desember karena belum ada dana yang cukup. Karena profesi bapak Ridwan sebagai tukang dan memiliki beberapa pohon kayu yang mencukupi jika digunakan untuk pembuatan kandang. Pada awalnya bapak Ridwan berencana membuat kandangnya sendiri akan tetapi karena faktor kesibukanya sehingga bapak Ridwan memutuskan untuk menggunakan jasa pemborong untuk mengerjakannya.

Proses perjanjian hingga kesepakatan antara pemesan dan pemborong diatas begitu juga dengan bapak Ridwan juga demikian. Hanya sedikit yang membedakanya yaitu bapak Ridwan telah memiliki bahan kayu dan juga atap berupa seng yang ia beli sendiri. Karena bapak ridwan memiliki sebagian bahan yang digunakan untuk pembuatan

kandang, sehingga bapak Ridwan hanya membayar sebagian yang belum ia beli.

Pihak pemborong tidak ingin berbelit mengenai perhitungan mengenai pembayaran pemborongan ini, jadi untuk mempermudah perhitungan pembayaran maka bapak Sugiono membeli seharga yang telah dibeli oleh bapak Ridwan sebesar Rp.15.000.000.

$$L:8M \times 45M = 8 \times 45 \times 115 = \text{Rp}41.400.000 - 15.000.000 = \text{Rp}26.400.000.$$

Pelunasan oleh bapak Ridwan adalah selama 9 bulan atau selama 7x pemanenan.

**Tabel VI**  
Jumlah Tambahan Yang diberikan Bapak Ridwan

No	Periode	Hasil	Presentase (5%)
1	I	0	0
2	II	8.000.000	400.000
3	III	5.000.000	250.000
4	IV	2.000.000	100.000
5	V	2.500.000	125.000
6	VI	0	0
7	VII	1.000.000	50.000
<b>Jumlah</b>		<b>18.500.000</b>	<b>800.000</b>

Tabel tersebut menunjukkan bahwa bapak Ridwan dapat melunasi pembayaran kandang yang ia pesan selama 7x pemanenan sehingga tambahan yang harus dibayar bapak ridwan adalah Rp.800.000.

Bapak Ridwan mengungkapkan:

*mpun tanggelane kulo kudu mbayar bunga tambahan niku, dados niku mpun resiko kulo purun nopo mbotene nggeh kulo nanging saget nyanggupi*<sup>14</sup>.

(sudah tanggungan saya harus membayar bunga itu, mahu atau tidaknya saya, saya hanya bisa menyanggupi)

penjelasan bapak Ridwan, bahwa adanya tambahan yang diberikan itu memberatkan mereka. akan tetapi, karena mereka sudah terlanjur berjanji dan tidak menepati maka mereka menyebutkan hal tersebut merupakan resiko mereka.

### **C. Pendapat Ulama' Setempat Mengenai Pelaksanaan Jual Beli *Istishna'***

Masyarakat Gunung Sari mayoritas beragama Islam sehingga segala aktifitas yang dilakukan harus merujuk pada ketentuan syara'. Sehingga untuk memperjelas keadaan Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang penulis melakukan wawancara dengan ulama' setempat untuk memperjelas bagaimana pendapat mereka mengenai tambahan biaya yang dilakukan pemborong.

Bapak Ust. Tarmidi merupakan sesepuh di Desa Gunung Sari. latar belakang pendidikan bapak Tarmidi tamat sekolah dasar (SD), sekolah agama: madrasah, pondok pesantren selama 4 tahun. Sekarang mengisi pengajian di Desa Gunung sari. Sebagai sesepuh beliau dipercayai untuk memberikan masukan-masukan mengenai persoalan-persoalan agama. Beliau mengatakan bahwa perjajian tersebut dilakukan masyarakat belum lama ini, karena dari dahulu masyarakat hanya membuat kandang secara

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Ridwan (24 maret 2017)

mandiri dan dengan biaya yang kecil. Mengenai tambahan biaya yang pemborong berikan kepada pemesan itu sudah jelas dilarang agama, karena Islam tidak memperbolehkan Tamabahan apapun dalam transaksi<sup>15</sup>. Beliau juga memberikan Ayat Al-Qur'an yang melarang adanya riba dan menghalalkan jual beli yaitu ( Al-Baqarah: 275)

Bapak Ust. Qaidin. Latar belakang pendidikan formal sekolah dasar (SD), pendidikan agama pondok pesantren di Karang tengah, Kab. Tegal. Beliau mengungkapkan bahwa tambahan yang dilakukan masyarakat atas dasar kesepakatan suka sama suka jadi adapun kesepakatan selanjutnya merupakan kesepakatan diluar perjanjian awal, meskipun demikian hal tersebut tetap saja dilarang oleh agama.

---

<sup>15</sup> *Wawancara* dengan Ust. Tarmidi (11 Maret 2017)

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN PEMBUATAN  
KANDANG AYAM BORONGAN**  
( **Study Kasus Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang** )

**A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pembuatan Kandang Ayam**

**Borongan Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. Pemalang**

Perkembangan zaman yang semakin modern membuat manusia menciptakan berbagai macam produk yang memiliki nilai gizi tinggi untuk meningkatkan kesehatan tubuh, dengan beraneka macam olahan menggunakan mesin teknologi yang semakin canggih untuk memproduksi berbagai macam jenis makanan, bumbu dapur dan lain sebagainya. Dengan kemasan sachet, botol atau kaleng sehingga semakin praktis. Termasuk didalamnya daging ayam yang memiliki kandungan protein tinggi yang baik bagi kesehatan tubuh manusia, sehingga diperlukan bahan pokok berupa daging yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan itu semua diperlukan peternakan ayam cukup banyak. Pemeliharaan ayam potong/*broiler* sangat membutuhkan kandang dalam pemeliharaannya, oleh karena itu maka diperlukan kandang sebagai tempat pemeliharaannya.

Manusia pada umumnya, dilahirkan seorang diri; namun demikian mengapa hidupnya harus bermasyarakat. Seperti diketahui, manusia pertama yaitu Adam telah ditaqdirkan untuk hidup bersama dengan

manusia lain yaitu isterinya yang bernama Hawa<sup>1</sup>. Dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia memiliki kebutuhan yang untuk memenuhinya membutuhkan orang lain. Aristoteles (384–322SM), seorang ahli pikir Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial<sup>2</sup>.

Proses kehidupan selanjutnya manusia dalam perjalanannya akan semakin bertambah keperluannya yang bermacam-macam, sehingga mereka melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan dan mendatangkan kemudahan. Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan *sa'adah* antara manusia dan dengan jual beli pula

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, Cet. Ke- 4, hlm. 109.

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 29.

teratur penghidupan mereka masing-masing mereka dapat berusaha mencari rizki dengan aman dan tenang<sup>3</sup>.

Praktek kandang ayam borongan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, maka pertama kali yang perlu dianalisis mengenai akad yang digunakan, pembuatan kandang ayam ini menggunakan akad *istishna'*. Jika dilihat dari kasus pembuatan kandang ayam borongan telah melakukan akad jual beli, dimana pembeli telah memesan kandang kepada pemborong kandang ayam dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemesan dan harga barang serta penyerahan barang telah mereka sepakati dalam perjanjian.

Akad menurut Fuqaha adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* sesuai yang dibenarkan Syara', yang menetapkan Keridhaan kedua belah pihak<sup>4</sup>. pengertian *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedang *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.

Akad merupakan salah satu perbuatan atau tindakan hukum. Maksudnya akad (perikatan) tersebut menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan akad. Perbuatan atau tindakan hukum atas harta benda dalam Fiqih Muamalah dinamakan *al-tasharruf* yaitu segala sesuatu

---

<sup>3</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 410

<sup>4</sup> Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 33



(perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *Syara'* menetapkan atas sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna'*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna'* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Pembuatan kandang ayam borongan pada umumnya dilakukan dengan cara jual beli secara pesanan, atau akad yang dilakukan pada saat barang belum ada, dalam fiqh sering disebut dengan istilah jual beli *istishna'*. Jual beli *istishna'* yaitu jual beli barang dimana pembeli memesan dengan spesifikasi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Jumhur fuqaha yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *bai' istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya,

jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*<sup>5</sup>.

Jual beli *istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan, jika tidak maka dapat dikatakan transaksi tersebut batal dalam artian batal yaitu tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Kesepakatan jual beli antara pemesan dan pemborong kandang borongan yaitu pemesan akan melunasi kandang borongan tersebut setelah kandang jadi dan siap pakai.

Jual beli yang dilakukan antara pemesan dan pemborong di Desa Gunung Sari merupakan jual beli pesanan, dalam Hukum Islam disebut jual beli *istishna'*, dimana pemesan sudah memesan barang kepada pemborong untuk membuat kandang, yang akan diterima setelah kandang ayam tersebut selesai di bangun dan pelunasan pembayarannya dilakukan diakhir setelah kadang telah selesai dibuat. Akan tetapi, setelah kandang jadi tinggal membayarkan sisa pembayaran dari pihak pemesan tidak dapat membayar apa yang seharusnya dibayar dengan berbagai alasan. Adapun alasan terlambat pembayarannya adalah sebagai berikut :

1. Karena perjanjian awal adalah akan membayar pembuatan kandang tersebut dengan hasil pertanian dan belum tentu kapan waktu pemanenannya dan dan hasil yang didapatkannya sehingga pada

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 113

waktu pembayaran dari pemesan sendiri tidak dapat menepati pembayaran yang sesuai dengan perjanjian.

2. Karena perjanjian yang dilakukan tidak tertulis sehingga waktu yang diperjanjikan tidak ada kepastian.

Seharusnya dalam perjanjian pembuatan kandang ayam borongan dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan juga perlu adanya penulisan dari setiap perjanjian agar jelas setiap point perjanjian kedua belah pihak. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian, terjadi penambahan biaya karena adanya penambahan waktu.

Perjanjian berisi hak dan kewajiban yaitu hak dari pihak pemesan mendapatkan apa yang diinginkannya dan pembayaran sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kemudian kewajiban dari pihak pemborong adalah membuat barang yang dipesan oleh pemesan dan menerima bayaran sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik, kedua subyek hukumnya, yaitu pihak pembeli dan penjual, tentu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Jual beli adalah kesepakatan yang kemudian menjadi suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama.

Ilustrasi mudah ketika dalam suatu perjanjian jual beli jika salah satu pihak baik penjual maupun pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi, sebagaimana dikemukakan oleh Subekti yaitu, melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan tetapi terlambat<sup>6</sup>.

Ketika dikaitkan dengan kasus yang ada di Desa Gunung Sari, maka dari pihak pemborong telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang diperjanjikan, yaitu mengenai pembayaran yang akan dilaksanakan setelah kandang jadi. Pada kenyataannya dari pihak pemesan belum dapat melunasi apa yang telah diperjanjikan. Adapun mengenai alasan dari pihak pemesan karena belum dapat melunasi kekurangan pembayaran kandang, sehingga membutuhkan penambahan waktu untuk pelunasan. Oleh sebab itu dari pihak pemborong harus memberikan barang yang dibuatnya untuk digunakan, dengan meminta tambahan biaya.

Kasus kandang ayam borongan di Desa Gunung Sari, seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pihak pemesan sudah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar lunas kandang tersebut setelah kandang tersebut telah selesai dibuat sebagaimana telah diperjanjikan.

---

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1995, hlm. 123

Pemesan dan pemborong seharusnya memiliki sifat tolong menolong sebagaimana Al-Qur'an juga memerintahkan tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. Pemborong seharusnya memiliki sifat tolong menolong yaitu ketika pemesan memiliki permasalahan dalam pembayaran seharusnya dari pemborong memberikan tambahan waktu yang dibutuhkan untuk melunasi pembayaran, bukan malah meminta tambahan pembayaran diluar perjanjian yang telah disepakati.

Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, adalah pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an, karena mewajibkan kepada manusia agar memberikan bantuan kepada orang lain agar mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia juga dalam taqwa. Demikian itu mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka<sup>7</sup>.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kandang Ayam**

### **Borongan Di Desa Gunung Sari Kec. Pulosari Kab. pematang**

Kepemilikan harta benda merupakan hak setiap manusia karena Allah telah memberikan keluasaan manusia untuk melakukan kegiatan apapun yang ada di bumi ini, termasuk kepemilikan harta benda. Pada intinya harta tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan manusia yang diperbolehkan, tidak menyeleweng dari aturan tuhan yang tentunya untuk

---

<sup>7</sup>Ahmad mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Thoah Putra, 1987. hlm. 81-81

kebaikan manusia. Termasuk juga bagaimana penggunaan harta tersebut, digunakan untuk hal-hal yang baik atau sebaliknya.

Kebutuhan manusia yang tidak sama sehingga diperlukan adanya pertukaran kebutuhan antara manusia dengan manusia lainnya, yang sering disebut sebagai transaksi. Bertemunya satu kebutuhan manusia yang satu dengan yang lainnya mengharuskan adanya barang yang kita miliki untuk ditukarkan dengan barang yang kita butuhkan. Alat pertukaran yang digunakan pada era sekarang jauh berbeda dengan era dahulu perkembangan zaman menjadikan manusia harus berfikir lebih jauh dan kompleks. Sehingga dalam proses pertukaran obyek jual beli tersebut dengan menggunakan pertukaran yang sederhana yaitu berupa uang. Bertemunya antara manusia yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah majlis disebut jual beli.

Jual beli kandang ayam borongan dilakukan secara pesanan, dimana biasanya pemesan mendatangi pemborong untuk memesan barang yang nantinya akan dipesan telah selesai pembuatannya dan menggunakan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, dalam kasus jual beli tersebut sudah jelas bahwa salah satu pihak yaitu pemborong sudah melanggar perjanjian, dengan memberikan biaya tambahan tidak sebagaimana mestinya mengakibatkan rusaknya perjanjian tersebut. setiap perjanjian haruslah memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya, unsur-unsur perjanjian tersebut yaitu, adanya pertalian ijab dan qabul.

Dibenarkan oleh syara'. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak<sup>8</sup>.

Penghormatan terhadap perjanjian (jual beli) menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan<sup>9</sup>.

Allah SWT memerintahkan agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah ataupun sesama manusia, firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي  
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ {المائدة: 1}

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. {Q.S. Al-Maidah : 1}*

Ayat diatas jelas menuntut orang-orang untuk melaksanakan akad perjanjian yang telah mereka sepakati.

*Bai' istishna'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri ataupun properti. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, dengan pembayaran dilakukan sesuai dengan

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 48

<sup>9</sup> Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994, hlm. 74

keepakatan. Apakah pembayaran dilakukan diawal, ditengah, diakhir atau dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Dalam jual beli haruslah memenuhi rukun dan syaratnya.

Jual beli *istishna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pemesan (*mustashni'*), penjual atau pembuat (*shani'*), barang atau objek (*mashnu'*) dan sighat (ijab qabul)<sup>10</sup>.

Syarat dalam jual beli *istishna'* harus dipenuhi yaitu, adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan obyek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia, artinya barang tersebut bukanlah barang yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri dan lainnya. Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan.

Ungkapan Imam Abu Hanifah yaitu, apabila waktunya ditentukan maka akad berubah menjadi *salam* dan berlakulah syarat-syarat *salam* seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis akad. sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna'* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad *istishna'*. Sedangkan Abu Yusuf

---

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit.*, hlm. 137



murid Abu Hanifah, memilih untuk berbeda pendapat dengan gurunya, beliau menganggap akad *istishna'* sebagai salah satu akad yang mengikat. Dengan demikian, bila telah jatuh tempo penyerahan barang, produsen berhasil membuatkan barang sesuai dengan pesanan, maka tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya<sup>11</sup>. Pendapat Abu Yusuf inilah yang lebih kuat, karena kedua belah pihak telah terikat janji dengan saudaranya.

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam konteks ini yang menjadi masalah adalah adanya pelanggaran kesepakatan jual beli, yaitu dari pihak pemborong meminta biaya tambahan di luar kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak sehingga dapat dikatakan bahwa akad perjanjian tersebut rusak yang dapat menyebabkan batal akadnya.

*Ridha* antara kedua belah pihak sangatlah penting, seperti

yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {انساء: 289}

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. ( Qs An-Nisa : 29 )*

Ayat tersebut sudah sangat jelas bagaimana seharusnya transaksi dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu saling suka sama suka dalam segala transaksi.

---

<sup>11</sup> <http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/565/akad-istishna> tgl 14 mei 2017. 19:30

Perjanjian atau akad merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah transaksi, dimana dipandang tidak dari *zhahirnya* saja, akan tetapi batin akad juga harus perlu diperhatikan. Meskipun secara *zhahir* akad tersebut sah akan tetapi belum tentu dari segi batin, yang dimaksud dengan batin akad adalah keridhaan ataupun kerelaan serta tidak adanya unsur keterpaksaan. Jika *zhahir* akad tidak sah maka otomatis batin akad tidaklah sah<sup>12</sup>.

*Keridhaan* dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah dianggap sah apabila didasarkan pada *keridhaan* kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu, bisa terjadi pada waktu akad saling *meridhai*, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Al-Qur'an menerangkan kewajiban dalam memenuhi akad, walaupun hal tersebut merugikan. Namun dalam prakteknya masih ada sebagian masyarakat yang tidak menghiraukan perintah agama. Surat al-Maidah ayat 1 jelas telah melarang mengharamkan penjual yang telah melakukan tindakan ingkar janji, ataupun tidak menepati seperti yang telah disepakati diawal transaksi. Dalam hal ini pemborong wajib menanggung apa yang telah menjadi kewajibanya.

Perjanjian pembuatan kandang tersebut hanya dilaksanakan oleh pemesan kandang dengan pemborong saja secara lisan, tanpa ada catatan

---

<sup>12</sup>Syafi'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm. 54

atau kwintasi, namun perjanjian pembuatan kandang borongan tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya meskipun tanpa adanya saksi. Bentuk dari kepercayaan mereka adalah kepercayaan dari pihak pemesan kepada kepada pihak pemborong untuk membuat kandang.

Perlu adanya catatan dalam melaksanakan transaksi dalam muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ (البقرة: 282)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, (QS.Al-Baqarah: 282)*

Ayat tersebut menjelaskan agar adanya penulisan didalam transaksi muamalah ketika tidak dilakukan secara tunai

Peternakan termasuk dalam klasifikasi usaha yang besar jika dilihat dari modal yang dikeluarkan dalam pelaksanaannya. Sehingga akan lebih baik jika dituliskan segala isi perjanjian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan terjadi dalam suatu transaksi atau perjanjian, seperti yang terjadi di Desa Gunung Sari Kec. Pulosari. Kab. Pemalang merupakan suatu kepercayaan yang kemudian pada akhirnya terjadi salah faham atau tidak terlaksananya suatu transaksi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Meskipun alasan yang diberikan oleh pemborong dapat diterima oleh akal sehat akan tetapi karena penambahan tersebut tidak termasuk dalam kesepakatan awal, maka dapat dikatakan uang tambahan tersebut termasuk uang yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Pemesan kandang rela memberikan tambahan pada pemborong tetapi tidak semua pemesan orang kaya, jadi apa yang pemesan miliki juga atas dasar keinginan yang kuat untuk merubah kehidupan ekonominya, kebanyakan pemesan kandang berhutang kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan modal usahanya. Penambahan biaya diakhir yang terjadi tersebut membuat semacam pemaksaan terhadap pemesan sehingga hal tersebut termasuk kategori riba.

Riba Secara etimologi berarti kelebihan atau tambahan. Pengertian riba secara etimologis kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya<sup>13</sup>. Ulama' fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba *al-Fadhl* dan riba *an-Nasi'ah*. Riba *al-fadhl* adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara', yaitu dengan timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, satu kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan riba *al-fadhl*. Sedangkan riba *an-nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang ber utang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.

---

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. hlm. 108

Tambahan 5% dalam akad tersebut termasuk kategori riba nasi'ah, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Al-Qur'an dengan tegas melarang riba nasi'ah (besar maupun kecil), diantara ayat al-Qur'an yang melarang riba nasi'ah adalah sebagai berikut: Al-Baqarah: ( 278-279 )

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 278-279)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Al-Baqarah 278-279)*

Ayat tersebut telah menjelaskan tentang haramnya riba meskipun sedikit, pembuatan kandang pesanan di Desa Gunung Sari menggunakan akad *istishna'* menurut pandangan Islam adalah sah. Namun dengan adanya tambahan 5% dari perjanjian baru dalam pelunasan pembayarannya. Maka dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena termasuk kategori riba nasiah (penangguhan pembayaran dengan memberikan tambahan waktu) yang dilarang oleh Agama Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Pelaksanaan pembuatan kandang borongan di Desa Gunung Sari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang merupakan praktek perjanjian antara pemborong dengan pemesan kandang. Praktek yang terjadi dilapangan sesuai dengan pengamatan peneliti dengan memberikan bukti dengan alat yang digunakan maka dalam Pelaksanaan pemesanan yang dilakukan telah sesuai dengan syariat Islam karena menggunakan akad *istishna'*.

Syarat dan rukun dalam jual beli pada umumnya telah terpenuhi sehingga telah sah. Meskipun ada beberapa pendapat yang melarang jual beli *istishna'* dengan alasan tidak ada syarat pokok yang ada pada jual beli yaitu mengenai obyek jual beli yang tidak ada ditempat. Akad *istishna'*, yaitu memesan barang yang belum ada yakni perlu waktu untuk membuatkan barang tersebut. sudah jelas pemesan dan pembuat pesanan serta spesifikasi barang yang akan dibuatkan.

2. Pembayaran dilakukan diakhir setelah barang sudah jadi. Namun dalam pembayaran yang terjadi dari pihak pemesan belum bisa melunasi karena berbagai alasan. Sehingga terjadi perjanjian baru diantara pemesan dan pemborong. Pihak pemborong memberikan tambahan waktu dengan

meminta tambahan biaya sebesar 5% dari hasil setiap hasil pemanenan ayam yang dihasilkan dari kandang yang dibuatkan, sampai melunasi semua kekurangan pembayaran dari pihak pemesan. Maka, dengan adanya tambahan tersebut sehingga pembayaran yang dilakukan termasuk riba. Riba merupakan tambahan diluar pokok pembayaran, dalam penelitian ini tambahan yang diberikan karena adanya tambahan waktu sehingga riba tersebut dapat dikategorikan sebagai riba nasiah. Banyak ayat yang menjelaskan mengenai larangan riba diantaranya (Al-Baqarah:275). Sudah jelas riba dilarang karena merugikan salah satu pihak karena keluar dari nilai keadilan. sehingga dapat disimpulkan bahwa tambahan dalam pelunasan dilarang dan di laknat oleh Allah. Dalam pelaksanaan transaksi yang dilakukan tidak ada penulisan perjanjian sehingga tidak ada kejelasan mengenai kesepakatan yang dilakukan. Sehingga perlu adanya penulisan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ( Al-Baqarah:282) menjelaskan bahwa ketika transaksi tidak secara tunai maka hendaknya dituliskan.

## **B. Saran-saran**

Penulis hanya memberikan saran sebatas kemampuan penulis. Perjanjian yang dilakukan di Desa Gunung Sari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pematang Merupakan akad *istishna'* yang diperbolehkan dalam hukum Islam, sedangkan biaya tambahan yang terjadi karena belum dapat melunasi pembayaran yang telah diperjanjikan itu termasuk dalam hal pemerasan dari pihak pemborong pada pihak pemesan dan termasuk dalam kategori riba. Sebaiknya dari pihak pemborong memberikan tambahan waktu akan tetapi tanpa biaya tambahan.

Pelaksanaan usaha seharusnya sudah memikirkan berbagai resiko yang akan terjadi diantaranya adalah modal yang dibutuhkan dalam memulai usaha. Pihak pemesan seharusnya mempersiapkan dana yang cukup dalam pembuatan kandang tidak mengandalkan sesuatu yang belum pasti sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

### **C. Penutup**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi ummat manusia, dialah pahlawan revolusioner handal dan *akhirul anbiya* yang dapat menjadi inspirasi bagi penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan di sana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata hanya dengan memohon ridha kepada Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 1996,
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta; Amzah, 2010,
- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Ar-Riba wal-Qurudl*, Terj. M. Thalib, *Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: WI Perss, 2000,
- Ahmad Ihfan Sholihin, *Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : PT. Gramedia, 2010,
- Ahmad mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Thoha Putra, 1987.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, 2003,
- Al-Qur'anul Karim*, Kudus: Menara Kudus, 2005,
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001,
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986,
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Cet. I,
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PPHIMM, 2009,
- Fazlur Rahman, *Economic Doctrines Of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996,
- Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Hasbi Ash Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974,
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003,
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta : MUI Pusat, 2013,
- <http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/565/akad-istishna>.
- <http://syaifulanwar2simamora.blogspot.sg/2012/12/fiqh-muamalah-bai-istishna.html>.
- Karnaen Perwata Atmaja, Syafi Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992,
- Moh. Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, Semarang: Wicaksana, 2002,
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001,
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000,
- Saifuudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz. 4, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009,
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 1995,

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rienika Cipta, 1993.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis, Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003.
- Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb, Dâr al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah*, Indonesia, tth,
- Wawancara* dengan Bapak Sugiono selaku Pemborong Kandang.
- Wawancara* dengan Ibu Marwi selaku Pemesan Kandang.
- Wawancara* dengan kadus dukuh sipedil Desa Gunug Sari.
- Wawancara* dengan Ust. Qaidin.
- Zainudin Bin Abdul Aziz Al-Malibari al Fanani, *Fath- al Muin*, Terj. K.H. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1994,

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAJIRIN  
Tempat / Tanggal Lahir : Pemalang 07 Agustus 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Komplek Pasar Ngaliyan RT. 03 RW. 01  
No. Telp / HP : 085210376046

Menerangkan dengan sesungguhnya :

### **PENDIDIKAN FORMAL**

- Tahun 2003 : SD Muara Betung
- Tahun 2007 : SLTP Negeri 2 Limbur Lubuk Mengkuang
- Tahun 2010 : MA Negeri Pemalang

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Saya yang bersangkutan,

**Muhajirin**